



PUTUSAN
Nomor : 15/G/2017/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

1. **SUDDING BIN NAMBANG**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan; pekerjaan Petani; -----
2. **MUNTU BIN MAHARABANG**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan; pekerjaan Petani; -----
3. **RIFAL**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan; pekerjaan Wiraswasta;-----
4. **JALILU BIN SANO**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan; pekerjaan Wiraswasta;-----
5. **SAKARANG BIN SONDO**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan; pekerjaan Petani;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Maret 2017, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:-----
 1. **BARON HARAHA SALEH, S.H., M.H.**;-----
 2. **MUHAMMAD TAHIR, S.H.**;-----
 3. **LA SAMIRU, S.H.**;-----ketiganya kewarganegaraan Indonesia; beralamat di Jalan Semangka No. 7 (Kancil-Anduonohu), Kota Kendari, Sulawesi Tenggara; pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Baron Harahap & Partners;-----
selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT**;-----

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



melawan:

GUBERNUR SULAWESI SELATAN; berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo

No. 269 Kota Makassar;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2323/B.Hkm &
HAM, tanggal 28 April 2017, dalam hal ini diwakili kuasa
hukumnya bernama:-----

1. H. SYAMSUL RIZAL SYAM, S.E., M.BA.; Kepala Biro
Hukum dan HAM Setda Prov. Sul-Sel;-----
2. MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.; Kabag. Bantuan Hukum,
Penyuluhan dan Tindak Lanjut pada Biro Hukum dan HAM
Setda Prov.Sul-Sel;-----
3. NAOMI TONAPA, S.H.; Kasubag. Sengketa Hukum dan
Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov.
Sul-Sel;-----
4. RATNA IDRUS, S.H., M.H.; Staf Biro Hukum dan HAM
Setda Prov. Sul-Sel;-----
5. LABELLA NAKANAYA, S.H.; Staf Biro Hukum dan HAM
Setda Prov. Sul-Sel;-----
6. HUSAM, S.H.; Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sul-
Sel;-----
7. IBRAHIM BANDO, S.H.; Advokat mitra kerja Gubernur/
Pemda Provinsi Sulawesi Selatan;-----

semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
15/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks., tanggal 30 Maret 2017, tentang
Penetapan Lolos Proses Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
15/PEN/2017/PTUN.Mks., tanggal 30 Maret 2017, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 15/PEN.P/2017/PTUN.Mks., tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2017/PTUN.Mks., tanggal 31 Maret 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-HS/2017/PTUN.Mks., tanggal 08 Mei 2017, tentang Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;--
6. Berkas Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Gugatannya, tanggal 30 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Maret 2017 dengan Register Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 08 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa yakni : -----

"Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1431/V/TAHUN 2007, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, tanggal 7 Mei 2007, Khusus Pada Nomor Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang" ;-----

I. Gugatan Diajukan Masih dalam Tenggang Waktu;-----

Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa, di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Mei 2007, dan diketahui oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Sulawesi Selatan Nomor : 032/858/Disnakertrans melalui H.Sirajuddin Noto (Ketua BPD Desa Punaga) pada tanggal 15 Maret 2017, yang selanjutnya perkara *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Makassar pada tanggal 30 Maret 2017, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, dan karenanya masih memenuhi ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986; -----

II. Kompetensi Pengadilan;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang bersifat : -----

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KONKRET, berarti jelas, nyata yaitu Keputusan TUN berupa *"Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1431/V/Tahun 2007, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, Tanggal 7 Mei 2007;--*
- INDIVIDUAL, yaitu dalam OBJEK SENGKETA secara jelas ditujukan kepada Objek Tanah Milik PARA PENGGUGAT;-----
- FINAL, karena OBJEK SENGKETA tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif;-----
- MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM, artinya keputusan TUN telah menimbulkan akibat hukum yakni Objek Tanah milik PARA PENGGUGAT yang termuat menjadi bagian dari wilayah yang dicadangkan sebagai lokasi pemukiman transmigrasi, hanya dapat *diperuntukkan* untuk pembangunan pemukiman transmigrasi;-----

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 UU No.15 Tahun 1997 jo pasal 1 angka 6 PP No.2 Tahun 1999, ditegaskan bahwa *"lokasi pemukiman transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai pemukiman untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sudah berkembang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah";* -----

Dalam pasal 1 angka 7 UU No.15 Tahun 1997 jo pasal 7 PP 2 Tahun 1999, ditegaskan bahwa *"pemukiman transmigrasi adalah satu kesatuan pemukiman atau bagian dari satuan pemukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha";* -----

Dengan demikian, jika merujuk pada ketentuan pada pasal 1 angka 5 dan 7 UU No.15 Tahun 1997 jo pasal 1 angka 6 dan 7 PP No.2 Tahun 1999, maka OBJEK SENGKETA memiliki implikasi hukum mengikat kepada PARA PENGGUGAT yakni objek tanah milik PARA PENGGUGAT aquo yang masuk menjadi bagian dari areal pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi, secara hukum tidak dapat diperuntukkan lain selain untuk pembangunan areal lokasi pemukiman transmigrasi;-----

Dari uraian diatas, OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki kompetensi (berwenang) mengadili perkara ini; -----

Halaman 4 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



III. Kepentingan Para Penggugat (*Legal Standing*);-----

Bahwa PARA PENGGUGAT telah dirugikan akibat di terbitkannya OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT, dengan alasan : -----

3.1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik objek tanah yang masuk menjadi bagian dari areal pencadangan tanah untuk pemukiman transmigrasi di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang di maksud dalam OBJEK SENGKETA. Objek tanah masing-masing dari PARA PENGGUGAT yakni:-----

1. SUDDING BIN NAMBANG, memiliki objek tanah seluas 6.420 M² (enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, SHM No.69, Desa Punaga Tahun 2000;-
 2. MUNTU BIN MAHARABANG, memiliki objek tanah seluas 5.851 M² (lima ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi), terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, SHM No.81, Desa Punaga Tahun 2000;-----
 3. RIFAL, memiliki objek tanah seluas 14.377 M² (empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, SHM No.152, Desa Punaga Tahun 1999;-----
 4. JALILU BIN SANO, memiliki objek tanah seluas 12.897 M² (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, SHM No.25, Desa Punaga Tahun 1995;-----
 5. SAKARANG BIN SONDO, memiliki objek tanah seluas 4.645 M² (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, SHM No.90, Desa Punaga Tahun 2000;-
- 3.2. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku pemilik hak atas tanah berkepentingan untuk membatalkan OBJEK SENGKETA, karena objek tanah milik PARA PENGGUGAT sebelumnya tidak pernah dibebaskan/diganti rugi oleh Pemerintah Daerah/Instansi yang berwenang untuk kepentingan penyediaan lokasi pemukiman transmigrasi, namun secara tidak berdasar hukum TERGUGAT menetapkan menjadi bagian dari areal yang dicadangkan sebagai lokasi pemukiman transmigrasi;-----



- 3.3. Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak pernah menyerahkan objek tanah miliknya secara tertulis kepada pemerintah daerah/instansi yang berwenang untuk dimasukkan menjadi bagian dari areal pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi;-
- 3.4. Bahwa PARA PENGGUGAT berkepentingan untuk mengajukan pembatalan OBJEK SENGKETA, karena jika mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor; KEP.246/MEN/2003 Tentang Prosedur dan Kriteria Lokasi Pemukiman Transmigrasi pada lampiran BAB II Huruf B mengenai *Legalitas Calon Lokasi Pemukiman*, ditegaskan urutan legalitas calon lokasi pemukiman yakni mulai dari tahapan: *adanya penyerahan areal calon lokasi dari masyarakat Desa/LKMD atau Kepala Adat yang dituangkan dalam bentuk tertulis*, setelah itu barulah lokasi yang telah diserahkan tersebut dibuatkan *Keputusan Pencadangan Areal lokasi Pemukiman Transmigrasi*;-----
Artinya;-----
Jika telah terbit Keputusan Pencadangan Areal Lokasi Pemukiman Transmigrasi Oleh TERGUGAT, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi aquo, mutatis mutandis secara hukum objek tanah milik PARA PENGGUGAT telah melalui proses penyerahan calon lokasi dari PARA PENGGUGAT, sedangkan faktanya PARA PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menyerahkan tanah miliknya untuk masuk menjadi bagian dari areal lokasi pembangunan lokasi pemukiman transmigrasi; -----
- 3.5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA adalah tindakan tanpa dasar sebagaimana ditentukan dalam UU No.15 tahun 1997 serta PP 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi berakibat pada timbulnya kerugian PARA PENGGUGAT; -----
Kerugian dimaksud yakni jika mengacu kepada PP 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia



Nomor: KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi, maka jika telah terbit OBJEK SENGKETA/penetapan atas suatu wilayah untuk kepentingan pencadangan tanah untuk pemukiman transmigrasi, maka mutatis mutandis secara hukum dimaknai telah melalui proses penyerahan secara tertulis dari masyarakat pemegang hak atas objek tanah, telah melalui proses usulan dari masyarakat secara berjenjang dan juga telah melalui pembebasan lahan dari pemilik hak atas lahan tersebut, sehingga terhadap lahan milik PARA PENGGUGAT secara hukum melekat peruntukannya untuk kepentingan areal pencadangan pembangunan lokasi pemukiman transmigrasi; --- Dengan demikian, karena secara hukum OBJEK SENGKETA bersifat mengikat bagi PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT secara hukum tidak dapat memanfaatkan secara maksimal lahan miliknya dan/atau mengalihkan lahan miliknya kepada pihak ketiga untuk kepentingan lain selain untuk pembangunan lokasi pemukiman transmigrasi; ----- Selain itu, akibat tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA berakibat pada hilangnya kesempatan bagi PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pembangunan untuk sektor lain, misalnya sektor pariwisata dan/atau sektor industri sebagaimana Perda Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Tahun 2012 – 2031, ditetapkan untuk wilayah kecamatan Mangarabombang diperuntukkan bagi penataan ruang sektor kawasan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; -----

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yakni *“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*. Dengan demikian PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----



IV. Dasar dan Alasan Gugatan;-----

4.1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemegang hak atas objek tanah yang ditetapkan TERGUGAT menjadi bagian dari areal pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam OBJEK SENGKETA. Objek tanah milik PARA PENGGUGAT dimaksud yakni: -----

1) SUDDING BIN NAMBANG, memiliki objek tanah seluas 6.420 M² (enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (SHM No.69, Desa Punaga Tahun 2000), dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Solle;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Tani;-----
- Sebelah Timur : Sondo Dg. Mangka;-----
- Sebelah Barat : Jalan Tani;-----

2) MUNTU BIN MAHARABANG, memiliki objek tanah seluas 5.851 M² (lima ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (SHM No.81, Desa Punaga Tahun 2000), dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Ali Pajo;-----
- Sebelah Selatan : Sappara Bin Nyampa;-----
- Sebelah Timur : Rahman Syarif;-----
- Sebelah Barat : Agus Tojeng;-----

3) RIFAL, memiliki objek tanah seluas 14.377 M² (empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (SHM No.152, Desa Punaga Tahun 1999), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Ahmad;-----
- Sebelah Selatan : Agus Tojeng;-----
- Sebelah Timur : Paga Dg. Jarre;-----
- Sebelah Barat : Jalan Tani;-----

4) JALILU BIN SANO, memiliki objek tanah seluas 12.897 M² (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (SHM No.25, Desa Punaga Tahun 1995), dengan batas-batas sebagai berikut:---



- Sebelah Utara : Hj. Herlina;-----
- Sebelah Selatan : Baharuddin Dg. Nai;-----
- Sebelah Timur : Abd. Robi;-----
- Sebelah Barat : Faisal Dg. Bija;-----

5) SAKARANG BIN SONDO, memiliki objek tanah seluas 4.645 M² (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (SHM No.90, Desa Punaga Tahun 2000), dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara : Syamsuddin;-----
- Sebelah Selatan : Dg. Tompo;-----
- Sebelah Timur : H. Nasir Tuju;-----
- Sebelah Barat : Talla Bin Sudding;-----

4.2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 PARA PENGGUGAT mengetahui informasi dari H. Sirajuddin Noto (Ketua BPD Desa Punaga) bahwa Objek Tanah milik PARA PENGGUGAT masuk menjadi bagian dari areal pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 032/858/ Disnakertrans tanggal 09 Maret 2017; -----

4.3. Bahwa dari Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 032/858/ Disnakertrans tanggal 09 Maret 2017, ternyata TERGUGAT telah 2 (dua) kali menerbitkan Keputusan Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi diatas tanah lahan milik PARA PENGGUGAT, yakni: -----

1. Pada tanggal 22 November 1999, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan telah menerbitkan *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 929/XI Tahun 1999 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya.* Keputusan yang pertama ini telah habis masa berlakunya, sedangkan Luas lahan yang dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam keputusan aquo yakni \pm 7.182 Ha, dengan rincian:-----



- a. Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi Tanah Keke di Desa Maccinibaji Kecamatan Mappakasunggu seluas \pm 3.376,25 Ha (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma dua lima hekta are), dengan batas-batas:-----
 - Sebelah Utara : Selat Makassar;-----
 - Sebelah Timur : Selat Makassar;-----
 - Sebelah Selatan: Selat Makassar;-----
 - Sebelah Barat : Selat Makassar;-----
- b. Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi Laikang dan Punaga di Desa Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang seluas \pm 3.806,25 Ha (tiga ribu delapan ratus enam koma dua lima hekta are), dengan batas-batas:-----
 - Sebelah Utara : Desa Cikoang;-----
 - Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto;-----
 - Sebelah Selatan : Selat Makassar;-----
 - Sebelah Barat : Selat Makassar;-----
- c. Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi Ko'Mara di Desa Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara seluas \pm 3.538 Ha (tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan hekta are), dengan batas-batas:-----
 - Sebelah Utara : Hutan Suaka Alam Wisata (HSA-W);-
 - Sebelah Timur : Kabupaten Gowa;-----
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Polong Bangkeng Selatan;-----
 - Sebelah Barat : Hutan Suaka Alam Wisata (HSA-W);-

Sebagai catatan atas surat keputusan aquo, seharusnya jika dijumlahkan luasan ketiga wilayah yang dicadangkan sebagai areal lokasi pemukiman transmigrasi tersebut diatas (a+b+c) maka seharusnya berjumlah \pm 10.720,5 Ha (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh koma lima hekta are), bukan 7.182 Ha (tujuh ribu seratus delapan puluh dua hekta are); -----

2. Pada tanggal 7 Mei 2007, TERGUGAT menerbitkan lagi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1431/V/TAHUN 2007 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan



Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, Tanggal 7 Mei 2007 (OBJEK SENGKETA), dengan total luasan wilayah yang dicadangkan sejumlah 7.762,50 Ha (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima puluh), dengan rincian:-----

- a. Lokasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu seluas \pm 3.376,25 Ha (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma dua lima hekta are), dengan batas-batas sebagai berikut:--
 - Sebelah Utara : Selat Makassar;-----
 - Sebelah Timur : Selat Makassar;-----
 - Sebelah Selatan : Selat Makassar;-----
 - Sebelah Barat : Selat Makassar;-----
- b. Lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang seluas \pm 3.806,25 Ha (tiga ribu delapan ratus enam koma dua lima hekta are) dengan batas-batas sebagai berikut:--
 - Sebelah Utara : Desa Cikoang;-----
 - Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto;-----
 - Sebelah Selatan : Selat Makassar;-----
 - Sebelah Barat : Selat Makassar;-----
- c. Lokasi Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara seluas \pm 580 Ha (lima delapan puluh hekta are), dengan batas-batas:-----
 - Sebelah Utara : Hutan Suaka Alam Wisata (HSA-W)
 - Sebelah Timur : Kabupaten Gowa;-----
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Polong Bangkeng Selatan;-----
 - Sebelah Barat : Hutan Suaka Alam Wisata (HAS-W);-----

OBJEK SENGKETA MENGANDUNG CACAT PROSEDUR KARENA TIDAK MELALUI PROSES PENYERAHAN AREAL CALON LOKASI DARI MASYARAKAT DESA/LKMD SESUAI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.246/MEN/2003 TENTANG PROSEDUR DAN KRITERIA LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI;-----



4.4. Bahwa prosedur legalitas penetapan areal pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi diatur tegas pada lampiran BAB II huruf B legalitas Calon Lokasi Pemukiman Transmigrasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 Tentang Prosedur Dan Kriteria Lokasi Pemukiman Transmigrasi, yakni : -----

B. Legalitas Calon Lokasi Pemukiman Transmigrasi:-----

Aspek legalitas merupakan dukungan utama yang bersifat formal dari suatu lokasi pemukiman transmigrasi yang dilakukan oleh masyarakat, Instansi Pemerintah dan pihak lain berupa;---

- (1) Adanya penyerahan areal lokasi dari masyarakat Desa/LKMD atau Kepala Adat yang dituangkan dalam bentuk tertulis;-----
- (2) Adanya pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berada di kawasan hutan dari instansi yang berwenang;-----
- (3) Calon lokasi yang telah diserahkan, ditetapkan dengan keputusan pencadangan areal dari Bupati/Walikota/Gubernur;-----
- (4) Lokasi yang akan dikembangkan dikukuhkan dalam Peraturan Daerah Setempat;-----
- (5) Lokasi yang dikembangkan diproses menjadi hak pengelolaan;-----
- (6) Lokasi yang dikembangkan sesuai dengan rencana pengembangan daerah/RTRW;-----
- (7) Lokasi yang dikembangkan tidak tumpang tindih dengan peruntukan lain.-----

4.5. Bahwa merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 aquo, secara tegas bahwa sebelum lokasi tersebut *ditetapkan dengan keputusan pencadangan areal dari Bupati/Walikota/Gubernur, wajib didahului dengan penyerahan areal lokasi dari masyarakat Desa/LKMD atau Kepala Adat yang dituangkan dalam bentuk tertulis;*-----

4.6. Bahwa penyerahan areal lokasi dari masyarakat dimaksud dalam Kepmen Nakertrans aquo tentu dimaknai dari pemegang hak atas lokasi aquo yakni dari PARA PENGGUGAT, sedangkan dalam perkara ini PARA PENGGUGAT sebagai



pemegang hak atas lokasi yang dimasukkan menjadi bagian dari OBJEK SENGKETA tidak pernah menyerahkan lokasi tanah miliknya untuk dimasukkan menjadi bagian dari areal yang diperuntukkan untuk lokasi pemukiman transmigrasi; -----

4.7. Dengan demikian maka tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA dengan memasukkan objek tanah milik PARA PENGGUGAT sebagai bagian dari areal pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi tidaklah memenuhi syarat formil legalitas pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003, sehingga patut secara hukum OBJEK SENGKETA dinyatakan batal atau tidak sah.-----

OBJEK SENGKETA MENGANDUNG CACAT PROSEDUR KARENA TIDAK DIDASARKAN PADA USULAN MASYARAKAT DAN KEPUTUSAN DARI BUPATI KABUPATEN TAKALAR MENGENAI PENYIAPAN LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI SESUAI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.246/MEN/2003 TENTANG PROSEDUR DAN KRITERIA LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI;-----

4.8. Bahwa prosedur dan criteria penyiapan lokasi pemukiman transmigrasi sebagaimana Lampiran BAB III Huruf A angka 1 dan 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.246/Men/2003 Tentang Prosedur Dan Kriteria Lokasi Pemukiman Transmigrasi, di sebutkan: -----

Huruf A Prosedur Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi:-

Angka 1 : “calon lokasi kawasan transmigrasi merupakan usulan masyarakat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota secara berjenjang melalui prosedur yang ditetapkan”.-----

Angka 2 : “berdasarkan ketentuan huruf a. Bupati/Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota dituangkan dalam bentuk peta skala 1:50.000, Surat Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi, kemudian dilakukan kegiatan Studi Identifikasi



Potensi (SIP) untuk mendapatkan areal yang potensial dengan memperhatikan : (a) fungsi kawasan hutan, (b) status kawasan hutan, (c) kondisi fisik kawasan, (d) pengembangan daerah RTRW, (e) kondisi social, ekonomi, dan budaya dari masyarakat di sekitar lokasi, (f) kesediaan masyarakat menerima/menjadi transmigran, dan (g) letak pembatas lokasi pemukiman transmigrasi dalam skala 1:25.000;-----

4.9. Bahwa karena OBJEK SENGKETA terbit pada tahun 2007, maka secara hukum seharusnya penerbitan OBJEK SENGKETA menggunakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.246/Men/2003 Tentang Prosedur Dan Kriteria Lokasi Pemukiman Transmigrasi sebagai dasar (prosedur) penerbitannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *wetmatigheid* (azas legalitas) yakni setiap tindakan pejabat administrasi negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku; -----

4.10. Bahwa meskipun Kepmen Nakertrans aquo telah berlaku dan secara absolut mensyaratkan tahapan prosedur penerbitan OBJEK SENGKETA terlebih dahulu harus mendapatkan usulan dari masyarakat setempat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota secara berjenjang dan adanya Surat Keputusan dari Bupati/Walikota mengenai penyiapan lokasi pemukiman transmigrasi dalam skala 1:50.000; -----

Namun faktanya;-----

PARA PENGGUGAT sebagai pemilik lahan dan masyarakat yang bermukim di Desa Punaga tidak pernah ikut serta memberikan usulan sebagai bagain dari pemilik lahan dan masyarakat sebagai syarat penerbitan OBJEK SENGKETA; ----

Padahal dalam hukum administrasi Negara dikenal azas akuntabilitas, yakni setiap keputusan pejabat TUN haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan kewajiban pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Kepmen Nakertrans dalam bentuk pemberian usulan secara berjenjang hingga ke tingkat pemerintah daerah kabupaten (Bupati/Walikota) mempertegas bahwa penerbitan sebuah keputusan tata usaha



Negara dapat dipertanggungjawabkan proses penerbitannya secara berjenjang yakni mulai dari tingkat masyarakat Desa hingga pada tingkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota; -----

4.11. Dengan demikian, karena penerbitan OBJEK SENGKETA tidak berdasar pada usulan masyarakat melalui pemerintah Desa secara berjenjang hingga Pemerintah Kabupaten Takalar, maka beralasan secara hukum OBJEK SENGKETA dinyatakan batal atau tidak sah;-----

OBJEK SENGKETA CACAT PROSEDUR DAN SUBSTANSI KARENA TIDAK MELALUI PROSES PELEPASAN HAK ATAS OBJEK TANAH MILIK PARA PENGGUGAT, PADAHAL OBJEK TANAH MILIK PARA PENGGUGAT DITETAPKAN OLEH TERGUGAT MENJADI BAGIAN DARI AREAL YANG DICADANGKAN SEBAGAI LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI;-

4.12. Bahwa dalam UU 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, diatur mengenai objek tanah yang akan disediakan bagi penyelenggaraan transmigrasi (termasuk pemukiman transmigrasi) jika dikuasai oleh badan usaha/perorangan maka didahului dengan proses penyerahan hak dari badan usaha/perorangan kepada pemerintah;-----

Pasal 24 ayat (1) : *“tanah yang diperoleh pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----*

Pasal 25 ayat (2) : *“penyiapan pemukiman meliputi penyiapan areal, perencanaan pemukiman, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi, serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha”;-----*

Pada bagian penjelasan atas pasal 24 ayat (1) UU No.15 tahun 1997, dijelaskan:-----

“penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi dapat berasal dari tanah Negara dan/atau tanah hak. Apabila berasal dari tanah hak, tanah dimaksud terlebih dahulu dibebaskan dari



segala hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada diatasnya, dan selanjutnya diproses hak pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.-----

Pada bagian penjelasan atas pasal 25 ayat (2) UU No.15 Tahun 1997, dijelaskan:-----

“kegiatan penyiapan pemukiman terdiri atas urutan proses penyiapan area untuk membebaskan status tanah dari pemilik lainnya, perencanaan lokasi melalui penelitian untuk menghasilkan studi kelayakan dan rencana teknis ruang, penyiapan fisik pembangunan pemukiman dan fasilitas serta penyediaan lahan dan ruang usaha”;-----

4.13. Bahwa dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999, juga diatur bahwa wilayah lokasi pemukiman transmigrasi yang berasal dari tanah hak diperoleh dengan cara rekoqnisi atau kompensasi, yang bentuknya dapat berupa tanah pengganti, pemukiman kembali dan/atau ganti rugi; -----

Pasal 30 ayat (2): *“Wilayah pengembangan transmigrasi dari lokasi pemukiman transmigrasi yang berasal dari tanah hak dapat diperoleh dengan cara rekoqnisi atau kompensasi”.--*

Dalam penjelasan pasal 30 ayat (2) PP.2 Tahun 1999, dijelaskan:-----

“rekoqnisi atau kompensasi dilakukan dengan pembebasan tanah yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab Menteri atau Badan Usaha. Bentuk rekoqnisi atau kompensasi antara lain dapat berupa tanah pengganti, pemukiman kembali dang anti rugi. Apabila bidang tanah dilekati tanah ulayat, maka diberikan penggantian dalam bentuk fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat setempat”.-----

4.14. Bahwa untuk prosedur tekhnis dan kriteria penyiapan lokasi pemukiman transmigrasi diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.246/Men/2003 Tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi, pada bagian lampiran BAB II Huruf B Tentang Legalitas Calon Lokasi Pemukiman Transmigrasi pada angka 1, 2 dan 3 diatur prosedur penyiapan legalitas calon lokasi pemukiman transmigrasi, yakni : -----



Aspek legalitas merupakan dukungan utama yang bersifat formal dari suatu lokasi pemukiman transmigrasi yang dilakukan oleh masyarakat, instansi pemerintah dan pihak lain berupa:-----

1. Adanya penyerahan areal calon lokasi dari masyarakat Desa/LKMD atau Kepala Adat yang dituangkan dalam bentuk tertulis;-----
 2. Adanya pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berada dikawasan hutan dan instansi yang berwenang;-----
 3. Calon lokasi yang telah diserahkan, ditetapkan dengan keputusan pencadangan Areal dari Bupati/Walikota/Gubernur;-----
- 4.15. Bahwa merujuk pada pasal 24 ayat (2) UU No.15 Tahun 1997 serta pasal 30 ayat (2) PP No.2 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.246/Men/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi, *secara limitatif diatur penyiapan lahan untuk lokasi pemukiman transmigrasi jika berasal dari tanah hak terlebih dahulu dilakukan pembebasan hak atas tanah;*-----
- 4.16. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai salah satu pemilik lahan di Desa Punaga yang lahannya ikut dimasukkan menjadi bagian dari areal pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi (OBJEK SENGKETA) *menegaskan* bahwa sebelum terbitnya OBJEK SENGKETA hingga saat ini, TIDAK PERNAH melepaskan haknya kepada Pemerintah/Instansi yang berwenang dan/atau tidak pernah menerima pembebasan/ganti rugi tanah sebagai bentuk kompensasi atau rekoqnisi dari pemerintah/instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk kepentingan penyediaan lokasi pemukiman transmigrasi sebagaimana ditetapkan dalam OBJEK SENGKETA; -----
- 4.17. In casu tindakan TERGUGAT menerbitkan OBJEK SENGKETA dengan menetapkan objek tanah milik PARA PENGGUGAT menjadi bagian yang dimaksud dalam OBJEK SENGKETA *tanpa* didahului dengan penyerahan objek tanah dari PARA PENGGUGAT kepada Pemerintah/Instansi yang berwenang, adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 25



ayat (2) UU No.15 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.246/Men/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi, serta menyalahi prinsip *rechtmatingheid* (asas yuridiktas) yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan), sehingga terbitnya OBJEK SENGKETA mengandung cacat prosedur dan substansi, yang oleh karenanya *beralasan secara hukum dinyatakan batal atau tidak sah* -----

OBJEK SENGKETA TIDAK BERSESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KABUPATEN TAKALAR;-----

4.18. Bahwa pasal 23 ayat (2) UU No.15 Tahun 1997 menegaskan *Alokasi penyediaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah*, sehingga penunjukan dan atau pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi di wilayah Kabupaten Takalar diwajibkan berkesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang berlaku untuk Kabupaten Takalar; -----

4.19. Bahwa pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi mengatur peruntukan kawasan sebagai rencana lokasi pemukiman transmigrasi wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah/daerah; -----

Pasal 21 ayat 1: *"Peruntukan kawasan sebagai rencana lokasi pemukiman transmigrasi harus sesuai dengan rencana tata ruang/wilayah."*-----

4.20. Bahwa hal yang sama diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.246/Men/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi pada lampiran BAB II huruf B angka 6 dan 7 yakni *lokasi pemukiman transmigrasi yang dikembangkan harus sesuai dengan rencana pengembangan daerah/ RTRW*; -----



BAB II huruf B angka 6: *"lokasi yang dikembangkan sesuai dengan rencana pengembangan daerah/RTRW",-----*

BAB II huruf B angka 7: *"lokasi yang dikembangkan tidak tumpang tindih dengan peruntukan lain",-----*

4.21. Bahwa dapat dipastikan dalam penerbitan OBJEK SENGKETA pada tahun 2007 yang substansinya pencadangan areal pemukiman di wilayah Kabupaten Takalar tidak dilakukan terlebih dahulu penyesuaian kembali dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berlaku untuk Kabupaten Takalar, dengan alasan: -----

- Bahwa merujuk pada Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 032/858/Disnakertrans tanggal 09 Maret 2017, disebutkan kronologis dasar penerbitan OBJEK SENGKETA yakni:-----
 - a. Surat Bupati KDH Tk.II Takalar No.: 117/KESRA tanggal 7 September 1998 tentang dukungan areal lahan yang dapat dikembangkan menjadi lokasi transmigrasi pola perikanan di kecamatan Mappakasunggu dan Mangarabombang seluas \pm 1000 Ha.-----
 - b. Laporan identifikasi calon lokasi transmigrasi pola perikanan tanggal 26 September 1998.-----
 - c. Rekomendasi penunjukan lokasi Nomor : 595/1490/Ekon tanggal 30 September 1998 dengan luas \pm 1900 Ha.-----
 - d. Hasil investigasi Tim Survei dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Direktorat Pemukiman Tanggal 28 November s.d 3 Desember 1998.-----
 - e. Rekomendasi dari Bupati Takalar Tentang Penunjukan lokasi Transmigrasi Nomor: 475.1/1872/Kesra tanggal 4 Desember 1998 dengan luas \pm 6000 Ha.-----
- Bahwa seharusnya karena penerbitan OBJEK SENGKETA setelah berlakunya PP No.2 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi, maka

Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



TERGUGAT harus memastikan kembali apakah telah dilakukan penyesuaian kembali dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku saat itu di Kabupaten Takalar sebelum menerbitkan OBJEK SENGKETA; -----

Jika merujuk pada isi surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 032/858/Disnakertrans tanggal 09 Maret 2017, di jelaskan bahwa semua dasar (termasuk penyesuaian dengan RTRW) yang digunakan dalam penerbitan OBJE SENGKETA adalah sama dengan dasar penerbitan keputusan pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi pada tahun 1998; -----

Padahal, diketahui oleh TERGUGAT bahwa keputusan pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi yang terbit pada tahun 1998 aquo telah habis masa berlakunya yakni pada tahun 2001. Sehingga jika TERGUGAT menetapkan kembali lokasi pemukiman transmigrasi sebagai OBJEK SENGKETA pada tahun 2007, maka harus melakukan kembali penyesuaian dengan RTRW yang berlaku pada tahun 2007, karena memungkinkan terjadi perubahan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku untuk Kabupaten Takalar diantara tahun 2001-2007. Namun demikian faktanya penerbitan OBJEK SENGKETA tidak melalui tahapan penyesuaian dengan RTRW yang berlaku untuk Kabupaten Takalar saat penerbitan OBJEK SENGKETA;-----

- Bahwa selain itu, karena UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Tahun 2007 telah berlaku sebelum penerbitan OBJEK SENGKETA yakni pada tanggal 26 April 2007,-----

Maka,-----

Secara hukum penerbitan OBJEK SENGKETA harus lebih dahulu menunggu penataan ruang dan wilayah Kabupaten Takalar sesuai dengan amanat pasal 78 ayat (4) huruf c UU No.26 Tahun 2007, dengan tujuan agar terjadi sinkronisasi/kesesuaian perencanaan tata ruang (RTRW) untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Takalar; -----



4.22. Oleh karena penerbitan OBJEK SENGKETA tidak melalui tahapan proses penyesuaian dengan penataan ruang dan wilayah (RTRW) yang berlaku pada saat diterbitkannya OBJEK SENGKETA harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

OBJEK SENGKETA CACAT SUBSTANSI KARENA YANG DIMAKSUD ADALAH PERPANJANGAN KEPUTUSAN PENCADANGAN AREAL LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUMNYA YAKNI PADA TAHUN 1998. SEDANGKAN KEPUTUSAN SEBELUMNYA TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA. DAN PERPANJANGAN PENCADANGAN AREAL LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;-----

4.23. Bahwa jika merujuk pada perihal yang termuat OBJEK SENGKETA yakni *Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara*. Artinya, dalam OBJEK SENGKETA seolah-olah adalah penetapan baru atas areal pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi, sedangkan isi dan tujuan OBJEK SENGKETA substansinya adalah *"Perpanjangan Pencadangan Tanah Untuk Pemukiman Transmigrasi Seluas ± 7.762,50 Ha di Kabupaten Takalar yang Telah Ditetapkan Sebelumnya Namun Telah Habis Masa Berlakunya";* -----

Padahal,-----

Dalam UU No.15 Tahun 1997 Tentang Transmigrasian maupun dalam PP No.2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi *tidak dikenal dan tidak diatur terminology mengenai perpanjangan areal lokasi pemukiman transmigrasi*. Padahal, dalam hukum administrasi negara dikenal asas legalitas (wetmatigheid) yaitu *bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya);* -----



4.24. Bahwa seharusnya jika keputusan pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi yang pertama telah habis masa berlakunya, maka untuk penetapan kembali pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi haruslah melalui prosedur awal sebagaimana PP No.2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi. Hal ini dengan pertimbangan untuk menyesuaikan kembali dengan kondisi lingkungan masyarakat sekitar maupun rencana tata ruang dan wilayah daerah setempat yang berlaku; -----

Namun,-----

TERGUGAT dengan sengaja tidak menjadikan dasar pertimbangan PP No.2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA, *padahal* PP No.2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 berlaku dan mengikat secara hukum kepada TERGUGAT; -----

4.25. Bahwa akibat tidak dilakukannya prosedur dan tahapan yang benar dalam penetapan pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi pada OBJEK SENGKETA, dampaknya dapat dilihat pada terjadinya tidak sesuaian jumlah luasan areal pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi, antara keputusan pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi yang pertama yang telah habis masa berlakunya dengan keputusan yang kedua (OBJEK SENGKETA) mengenai perpanjangan penetapan areal pencadangan lokasi pemukiman transmigrasi yang pertama;-----

Jumlah luasan tanah yang dicadangkan sebelumnya sebagaimana keputusan pertama yakni $\pm 10,720,5$ Ha, *sedangkan* jumlah luasan perpanjangan areal lokasi pemukiman transmigrasi yang ditetapkan kemudian (OBJEK SENGKETA) berubah menjadi $\pm 7.762,50$ Ha;-----



4.26. Bahwa selain itu, jika melihat substansi OBJEK SENGKETA dikaitkan dengan isi Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 032/858/Disnakertrans tanggal 09 Maret 2017, sesungguhnya tujuan (*desiderandum*) OBJEK SENGKETA adalah merupakan perpanjangan dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 929/XI/Tahun 1999 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, tanggal 22 November 1999.-----

Namun,-----

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 929/XI/Tahun 1999 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, tanggal 22 November 1999, *tidak terdapat klausul bahwa keputusan aquo dapat diperpanjang kembali jika habis masa berlakunya. Yang terdapat hanyalah klausul akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penerbitannya;*-----

Padahal, dari sisi hukum administrasi negara istilah perbaikan dan atau perpanjangan hanya dapat dilakukan terhadap surat keputusan yang masih berlaku atau akan habis masa berlakunya. Terminologi perbaikan secara hukum berbeda dengan perpanjangan. Tindakan TERGUGAT yang melakukan perbaikan dan perpanjangan atas keputusan pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi yang telah habis masa berlakunya tanpa dasar hukum yang jelas, justru tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

4.27. Oleh karena perihal, isi dan tujuan OBJEK SENGKETA kabur serta bertentangan dengan UU No.15 Tahun 1997 dan PP 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik



Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi, maka secara hukum OBJEK SENGKETA haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah; -----

MENGENAI OBJEK SENGKETA MENGANDUNG CACAT SUBSTANSI KARENA TIDAK TEGAS MEMUAT MASA AKHIR BERLAKUNYA OBJEK SENGKETA;-----

4.28. Bahwa dalam OBJEK SENGKETA pada diktum ketiga hanya menyebut *"Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya"*; -----

4.29. Bahwa seharusnya OBJEK SENGKETA aquo memberikan batasan masa akhir berlaku, dengan alasan : -----

- Bahwa penyediaan tanah untuk kepentingan penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (2) UU 15 Tahun 1997 mensyaratkan harus berkesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah, *sedangkan* dalam pasal 20 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di atur mengenai jangka waktu rencana tata ruang dan wilayah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;-----

Artinya,-----

memungkinkan terjadi perubahan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Takalar, sehingga dalam OBJEK SENGKETA sekurang-kurangnya berlaku 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun sudah harus dilaksanakan pembangunan lokasi pemukiman transmigrasi. Hal ini untuk kepentingan penyesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagaimana amanat UU Penataan Ruang dan UU No.15 Tahun 1997;-----

- Pengaturan mengenai wajibnya menuangkan masa akhir berlakunya pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi dapat dilihat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi, pada lampiran

Halaman 24 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



BAB III huruf A angka 5 secara tegas memberikan batasan waktu *"apabila kegiatan tersebut diatas pada butir d belum dimanfaatkan kurang lebih 3 (tiga) tahun maka perlu dilakukan redesign untuk penyesuaian kondisi lapangan"*.

Ketentuan ini memberikan batasan waktu selama 3 (tiga) tahun, maksudnya jika telah ditetapkan suatu wilayah menjadi bagian dari kegiatan penyelenggaraan transmigrasi dalam tempo paling lama 3 (tiga) tahun, maka harus dilakukan resesign untuk penyesuaian lapangan;-----

Olehnya itu,-----

Setidak-tidaknya dalam OBJEK SENGKETA memuat masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun, karena untuk menghindari kejadian seperti Keputusan Pencadangan Lokasi Pemukiman Transmigrasi sebagaimana Keputusan Gubernur yang pertama (*Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 929/XI/Tahun 1999 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, tanggal 22 November 1999*), yang sampai pada batas waktu yang ditentukan dalam keputusan aquo tidak dilaksanakan pembangunan pemukiman transmigrasi; -----

- Bahwa sesungguhnya jika merujuk pada keputusan Gubernur Sulawesi Selatan sebelumnya tentang pencadangan areal lokasi pemukiman sebagaimana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 929/XI/Tahun 1999 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, tanggal 22 November 1999, secara tegas memuat masa waktu berlakunya yakni *berlaku paling lambat 2 (dua) tahun sejak keputusan aquo diterbitkan*, artinya OBJEK SENGKETA aquo pun seharusnya diberikan tenggang waktu akhir masa berlaku, untuk memberikan kepastian hukum, dengan tujuan melindungi kepentingan publik, pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan juga termasuk kepentingan PARA PENGGUGAT selaku masyarakat setempat yang berkepentingan dengan kepastian rencana tata ruang dan wilayah serta pembangunan daerah Kabupaten Takalar;-----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN AZAZ-AZAZ UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB);-----

Azas Kepastian Hukum;-----

4.30. Bahwa OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah menyalahi syarat prosedur dan substansi yang benar sebagaimana ditentukan pada pasal 23 ayat (2) dan pasal 24 ayat (2) UU 15 Tahun 1997 dan PP 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi, yang mensyaratkan penyediaan lokasi pemukiman transmigrasi harus berkesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah, mendapatkan penyerahan lokasi dari masyarakat pemegang hak secara tertulis, melalui usulan masyarakat, mendapat surat keputusan Bupati/Walikota mengenai penyediaan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi, mendapatkan pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah, serta terjadi ketidaksesuaian antara luasan lahan yang ditetapkan antara keputusan Gubernur sebelumnya dengan OBJEK SENGKETA; -----
Bahkan dalam konsideran menimbang pada OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT dengan sengaja tidak menggunakan PP 2 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi sebagai dasar penerbitannya, padahal diketahuinya peraturan tersebut telah berlaku dan bersifat *lex specialis*; -----

4.31. Oleh karena tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan pada pasal 23 ayat (2) dan pasal 24 ayat (2) UU 15 Tahun 1997

Halaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PP 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi mengandung cacat prosedur dan substansi, maka beralasan dinyatakan penerbitan OBJEK SENGKETA bertentangan dengan azas kepastian hukum; -----

Azas Tertib Penyelenggara Negara;-----

4.32. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA dengan tidak menyesuaikan substansi OBJEK SENGKETA dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar, serta mencaplok lahan milik PARA PENGGUGAT dimasukkan menjadi bagian dari lokasi pencadangan pemukiman transmigrasi tanpa proses memastikan pelepasan hak atas tanah, dan tidak meminta usulan dari PARA PENGGUGAT sebagai pemilik hak atas tanah dan sekaligus masyarakat Desa Punaga serta mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan penyediaan lokasi pemukiman transmigrasi adalah tindakan yang telah bertentangan dengan azas tertib penyelenggara negara; -----

Azas Profesionalitas;-----

4.33. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA telah bertindak dengan cara tidak profesional, dibuktikan dengan terbitnya OBJEK SENGKETA tanpa melalui prosedur pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi yang benar sesuai dengan amanat UU 15 Tahun 1997 dan PP 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi; -----

4.34. Bahwa TERGUGAT juga telah bertindak tidak profesional karena membuat keputusan penetapan persetujuan perpanjangan pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi, padahal diketahuinya dalam UU 15 Tahun 1997 dan PP 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang
Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman
Transmigrasi tidak dikenal terminologi penetapan perpanjangan
pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi; -----

4.35. Akibat dari tindakan TERGUGAT yang tidak profesional dalam
menerbitkan OBJEK SENGKETA menimbulkan kerugian bagi
PARA PENGGUGAT, karena objek tanah milik PARA
PENGGUGAT yang telah ditetapkan menjadi bagian dari
OBJEK SENGKETA secara hukum tidak dapat dimanfaatkan
secara maksimal serta tidak dapat dialihkan/dijual kepada pihak
ketiga; -----

Azas Kecermatan;-----

4.36. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK
SENGKETA terbukti tidak dilakukan secara cermat, karena
mengabaikan prosedur yang wajib dilaksanakan sebelum
penerbitan OBJEK SENGKETA, misalnya pencadangan areal
pemukiman transmigrasi harus didahului dengan adanya
penyesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah,
penyerahan dari masyarakat pemegang hak secara tertulis,
adanya usulan dari masyarakat setempat, adanya pelepasan
hak dari pemilik hak atas lahan yang akan ditetapkan sebagai
areal lokasi pemukiman transmigrasi, serta penerbitan OBJEK
SENGKETA tidak dilengkapi dengan Keputusan Bupati/Walikota
mengenai penyediaan lahan pemukiman transmigrasi
sebagaimana diatur dengan UU 15 Tahun 1997 serta PP 2
Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003
tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman
Transmigrasi; -----

4.37. Selain itu, TERGUGAT juga tidak cermat karena tidak
memastikan apakah seluruh prosedur dan syarat pencadangan
areal pemukiman transmigrasi telah terpenuhi sebagaimana
dimaksud dalam UU 15 Tahun 1997 serta PP 2 Tahun 1999
serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang
Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman
Transmigrasi sebelum menerbitkan OBJEK SENGKETA, justru

Halaman 28 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dengan sengaja mengabaikan/tidak menjadikan PP 2 Tahun 1999 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi sebagai dasar penerbitan OBJEK SENGKETA, bahkan sengaja menegaburkan OBJEK SENGKETA seolah-olah persetujuan perpanjangan pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi sehingga terhindar dari kewajiban pemenuhan syarat formil dan substansi dalam penerbitan keputusan pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi sebagaimana disyaratkan oleh PP 2 Tahun 1999 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003;-----

V. Permohonan Penundaan;-----

- 5.1. Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1431/V/Tahun 2007, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, Tanggal 7 Mei 2007 (OBJEK SENGKETA), berlaku sejak tanggal ditetapkannya, sehingga sejak keputusan aquo berlaku secara hukum mengikat kepada PARA PENGGUGAT tidak dapat dimanfaatkan lahan yang masuk menjadi bagian dalam OBJEK SENGKETA selain untuk kepentingan/ peruntukan Pembangunan Lokasi Pemukiman Transmigrasi; -----
- 5.2. Bahwa selain itu, konsekuensi hukum atas penerbitan OBJEK SENGKETA ssuai dengan PP 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi yakni setiap lokasi/lahan yang telah ditetapkan menjadi areal lokasi pemukiman transmigrasi secara hukum dimaknai telah melalui proses pembebasan hak atas pemilik hak, sehingga terbitnya OBJEK SENGKETA secara hukum bisa berakibat pada hilangnya hak PARA PENGGUGAT atas lahan miliknya atau setidaknya-tidaknya PARA PENGGUGAT

Halaman 29 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



tidak dapat memanfaatkan objek tanah miliknya secara maksimal dan/atau mengalihkan/menjual tanahnya kepada pihak ketiga; -----

- 5.3. Bahwa mengingat tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA mengenai penetapan pencadangan areal lokasi pemukiman transmigrasi bukanlah tindakan yang pertama kali (sebelumnya TERGUGAT juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 929/XI/Tahun 1999 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, tanggal 22 November 1999, namun telah habis masa berlakunya) tanpa prosedur yang benar, maka untuk menghindari kekeliruan yang nyata secara berulang-ulang maka secara hukum patut kiranya OBJEK SENGKETA ditetapkan untuk ditunda pelaksanaannya; -----
- 5.4. Bahwa mengingat dalam perkara aquo terdapat kepentingan umum dan bukan hanya kepentingan PARA PENGGUGAT yakni kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Takalar terhadap lahan yang masuk menjadi bagian dari OBJEK SENGKETA untuk kepentingan pembangunan sector lain selain lokasi pemukiman transmigrasi sebagaimana Perda Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Tahun 2012 – 2013 dan Perda Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018, maka beralasan pula secara hukum OBJEK SENGKETA ditetapkan untuk ditunda pelaksanaannya; -----
- 5.5. Bahwa dengan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immaterial, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim PTUN Makassar sebelum memeriksa pokok perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan

Halaman 30 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



yang memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijzde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PERATUN yang menyatakan bahwa: -----

Pasal 67 ayat (2) UU PERATUN :-----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".--

Pasal 67 ayat (3) UU PERATUN :-----

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa".-----

VI. Penutup;-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan yang amarnya menyatakan : -----

A. Dalam Permohonan Penundaan;-----

Menyatakan, menanggguhkan pelaksanaan :-----

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR: 1431/V/TAHUN 2007, TENTANG PENCADANGAN TANAH UNTUK LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANAH KEKE KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, LAIKANG DAN PUNAGA KECAMATAN MANGARABOMBANG, KO'MARA KECAMATAN POLONG BANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR, TANGGAL 7 MEI 2007, Khusus Pada Nomor Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang;-----

Sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijzde*);-----

B. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGGUGAT; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa : -----



KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR:
1431/V/TAHUN 2007, TENTANG PENCADANGAN TANAH
UNTUK LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANAH
KEKE KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, LAIKANG DAN
PUNAGA KECAMATAN MANGARABOMBANG, KO'MARA
KECAMATAN POLONG BANGKENG UTARA KABUPATEN
TAKALAR, TANGGAL 7 MEI 2007, Khusus Pada Nomor
Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan
Mangarabombang; -----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut
Keputusan yakni : -----

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR
1431/V/TAHUN 2007, TENTANG PENCADANGAN TANAH
UNTUK LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANAH
KEKE KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, LAIKANG DAN
PUNAGA KECAMATAN MANGARABOMBANG, KO'MARA
KECAMATAN POLONG BANGKENG UTARA KABUPATEN
TAKALAR, TANGGAL 7 MEI 2007, Khusus Pada Nomor
Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan
Mangarabombang; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan Eksepsi, tanggal 29 Mei 2017, yang diajukan pada persidangan 30
Mei 2017, dan mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 6 Juni 2017, yang diajukan
pada persidangan tanggal 6 Juni 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut:-

Eksepsi Tergugat: -----

Tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
untuk mengadilkan KTUN yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor : 1431/V/Tahun 2007 Tanggal 7 Mei 2007 (KTUN objek
gugatan) oleh karena KTUN objek gugatan adalah KTUN yang
merupakan pengaturan yang bersifat umum dengan alasan-alasan
sebagai berikut : -----

1. Keputusan Tergugat Nomor 1431/V/TAHUN 2007 Tanggal 7 Mei
2007 mengatur secara umum mengenai kebijakan Pemerintah di
Bidang Transmigrasi ic Pencadangan Tanah Untuk Lokasi
Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Takalar meliputi wilayah



Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Selatan;-----

2. Tidak bersifat konkrit;-----

KTUN objek gugatan masih bersifat abstrak oleh karena hanya menunjuk areal/lokasi tanah pada suatu Kecamatan tanpa menyebut nama-nama orang yang terkena termasuk Para Penggugat pada areal/lokasi tanah baik pada induk KTUN objek gugatan maupun pada lampiran KTUN objek gugatan; -----

Didalam KTUN objek gugatan hanya disebutkan : -----

"Memberikan Persetujuan Perpanjangan Pencadangan Tanah Untuk Pemukiman Transmigrasi seluas kurang lebih 7.762,50 Ha di Kabupaten Takalar dengan rincian sebagai berikut : -----

- Lokasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu seluas 3.376,25 Ha;-----
- Lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang seluas 3.806,25 Ha;-----
- Lokasi Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Selatan seluas 580,00 Ha;-----

Penyebutan luas areal lahan tanah pada setiap Kecamatan sama sekali tidak berarti bahwa KTUN termaksud sudah konkrit. Konkritnya suatu KTUN jika secara nyata menyebut tanah dengan masing-masing nama pemilik yang dituju oleh KTUN termaksud; -----

3. Tidak bersifat individual;-----

KTUN objek gugatan tidak ditujukan kepada Para Penggugat atau orang-orang tertentu tetapi masih bersifat umum sebagaimana diktum kesatu dan kedua; -----

"Diktum kesatu hanya menyebutkan kampung, kecamatan serta keseluruhan luas tanah di Kampung Kecamatan bersangkutan"; -----

"Diktum kedua menyebutkan bahwa apabila areal tanah dicadangkan ternyata terdapat areal Kawasan Hutan, maka Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar terlebih dahulu mengajukan permohonan pelepasan areal Kawasan Hutan kepada Departemen Kehutanan dan apabila terdapat tanah milik warga masyarakat maka Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar wajib melakukan pelepasan hak dari para pemegang hak atas tanah tersebut dengan cara musyawarah untuk penyelesaian tuntas"; -----



4. Tidak final;-----
KTUN objek gugatan belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Akibat hukum hanya timbul bagi Para Penggugat apabila setelah dilakukan inventarisasi pada areal transmigrasi ternyata diareal tersebut ada tanah milik Para Penggugat atau orang lain sebagaimana diktum kedua KTUN objek gugatan; -----

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan dengan:-

“Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini”;-----

Jawaban Tergugat, tanggal 06 Juni 2017;-----

- I. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa Para Penggugat mengetahui KTUN objek gugatan melalui Ketua BPD Desa Laikang pada tanggal 15 Maret 2017 sedangkan gugatan Para Penggugat terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 30 Maret 2017; -----

Terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini perlu dipertanyakan bahwa apakah benar Para Penggugat baru mengetahui KTUN objek gugatan pada Tanggal 15 Maret 2017; -----

KTUN objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat pada Tanggal 7 Mei 2007 yang berarti sudah \pm 10 Tahun dikeluarkannya KTUN objek gugatan barulah diajukan gugatan; -----

Berselang waktu yang cukup lama barulah timbul gugatan dan Para Penggugat beralasan KTUN tersebut baru diketahui pada Tanggal 15 Maret 2007 melalui H. Sirajuddin Noto (Ketua BPD Desa Punaga) berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Surat Ketua BPD Desa Laikang yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal 12 Januari 2017 tidak jelas apa yang melatarbelakangi sehingga meminta klarifikasi atas KTUN objek gugatan; -----

Atas surat Ketua BPD Desa Laikang maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 9 Maret 2017



menjawab surat Ketua BPD Desa Laikang sebagai klarifikasi SK Gubernur Sulawesi Selatan ic KTUN objek gugatan;-----

Menjadi pertanyaan ialah apakah benar pengetahuan Para Penggugat atas KTUN objek gugatan nanti setelah ada jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas surat Ketua BPD Laikang ataukah surat Ketua BPD Laikang aquo hanyalah sekedar proforma untuk menjustifikasi waktu pengetahuan Para Penggugat atas KTUN objek gugatan dengan menjadikan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menjadi titik tolak perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan agar supaya gugatan Para Penggugat tidak kadaluarsa; -----

Waktu pengetahuan Para Penggugat atas KTUN objek gugatan sesuai dalil gugatan sangat diragukan kebenarannya mengingat rentang waktu dikeluarkannya KTUN objek gugatan sudah \pm 10 tahun yang lalu, oleh karenanya pada dasarnya gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa; -----

II. Kompetensi Pengadilan;-----

Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki kompetensi (kewenangan) mengadili perkara ini; -----

Dalil gugatan Para Penggugat aquo adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang secara absolut mengadili KTUN objek gugatan oleh karena Surat Keputusan Tergugat Nomor 1431/V/Tahun 2007 Tanggal 7 Mei 2007 mengatur secara umum mengenai kebijakan Pemerintah di Bidang Transmigrasi ic Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Takalar meliputi wilayah Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara, dan sama sekali tidak ditujukan kepada tanah tertentu yang dimiliki orang-orang tertentu ic termasuk tanah Para Penggugat; -----

Sifat umum dari KTUN objek sengketa juga oleh karena tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (berikut perubahannya) sebagai berikut : -----

- Tidak bersifat konkrit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN objek gugatan masih bersifat abstrak oleh karena hanya menunjuk areal/lokasi tanah pada suatu kecamatan tanpa menyebut nama-nama orang yang terkena termasuk Para Penggugat pada areal/ lokasi tanah baik pada induk KTUN objek gugatan maupun pada lampiran KTUN objek gugatan; --

Didalam KTUN objek gugatan hanya disebut : -----

"Memberikan Persetujuan Perpanjangan Pencadangan Tanah Untuk Pemukiman Transmigrasi seluas kurang lebih 7.762,50 Ha di Kabupaten Takalar dengan rincian sebagai berikut:-----

- Lokasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu seluas 3.376,25 Ha; -----
- Lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang seluas 3.806,25 Ha;-----
- Lokasi Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara seluas 580,00 Ha;-----

Penyebutan luas areal lahan tanah pada setiap kecamatan sama sekali tidak berarti bahwa KTUN termaksud sudah konkrit.-----

Konkritnya suatu KTUN jika secara nyata menyebut tanah dengan masing-masing nama pemilik yang dituju oleh KTUN termaksud;-----

- Tidak bersifat individual;-----

KTUN objek gugatan tidak ditujukan atas tanah/kepada Para Penggugat atau orang-orang tertentu tetapi masih bersifat umum sebagaimana diktum kesatu dan kedua : -----

"Diktum kesatu hanya menyebut Kampung, Kecamatan serta keseluruhan luas tanah di kampung kecamatan bersangkutan"

"Diktum kedua menyebutkan bahwa apabila areal tanah dicadangkan ternyata terdapat areal Kawasan Hutan, maka Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar terlebih dahulu mengajukan permohonan pelepasan areal Kawasan Hutan kepada Departemen Kehutanan dan apabila terdapat tanah milik warga masyarakat maka Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar wajib melakukan pelepasan hak dari para pemegang hak atas tanah tersebut dengan cara musyawarah untuk penyelesaian tuntas";-----

Halaman 36 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak final;-----
KTUN objek gugatan belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Akibat hukum hanya timbul bagi Para Penggugat apabila setelah dilakukan inventarisasi pada areal transmigrasi ternyata diareal tersebut ada tanah milik Para Penggugat atau orang lain sebagaimana diktum kedua KTUN objek gugatan;-----

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa KTUN objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahannya) berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 aquo; -----

2. Seandainya Majelis Hakim berpandangan bahwa KTUN objek sengketa tidak tergolong sebagai KTUN menurut Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 aquo, maka KTUN objek gugatanpun tidak layak/tidak memenuhi syarat untuk digugatan oleh karena tidak bersifat konkrit, tidak bersifat individual, serta tidak final sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1 di atas;-----

III. Kepentingan Para Penggugat;-----

Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan dan kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN objek gugatan dengan alasan/argumentasi sebagaimana gugatan Para Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 7; -----

Dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah benar oleh karena KTUN objek gugatan sama sekali tidak menyebutkan tanah milik Para Penggugat (jika benar ada tanah milik Para Penggugat) sebagai objek KTUN objek gugatan; -----

Entah darimana dasar pengetahuan Para Penggugat bahwa tanah miliknya menjadi objek dari KTUN Tergugat aquo, oleh karena KTUN objek gugatan hanya menyebutkan jumlah luas tanah di Laikang dan Punaga \pm 3.806,25 Ha tanpa menyebutkan bahwa diareal tanah tersebut ada tanah Para Penggugat; -----

Jikalaupun setelah dilakukan identifikasi tanah diareal tersebut ternyata ada tanah milik Para Penggugat maka sesuai dengan KTUN objek gugatan pada diktum kedua hak Para Penggugat tetap diakui



dan untuk hal tersebut tetap berlaku sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Dari uraian tersebut diatas terlihat ketidakjelasan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN objek gugatan; -----

IV. Mengenai Dasar dan Alasan Gugatan;-----

Tentang dasar dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat dikemukakan pada gugatan halaman 7 sampai dengan halaman 27 (poin 4.1 s/d poin 4.37); -----

Terhadap alasan-alasan gugatan Para Penggugat dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut : -----

1. Dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4.1 (gugatan halaman 7-8) yang mengemukakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Punaga;-----

Dalil gugatan Para Penggugat *a quo* bukanlah alasan/dasar gugatan oleh karena : -----

a. Didalam KTUN objek sengketa sama sekali tidak disebutkan bahwa tanah Para Penggugat berada di area objek KTUN; ----

Didalam KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya disebutkan bahwa pencadangan tanah untuk pemukiman transmigrasi di Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar seluas 3.806,25 Ha, sedangkan luas tanah yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan sebagai tanah miliknya hanya 44.190 M² atau \pm 4 Ha; -----

Jika Para Penggugat menjadikan dasar haknya atas tanah *aquo* sebagai legal standing Para Penggugat untuk menggugat maka jelas hal tersebut tidak beralasan oleh karena objek KTUN Tergugat *aquo* hanya menggambarkan secara umum bahwa pencadangan area transmigrasi berada di wilayah Laikang dan Punaga dengan luas 3.806,25 Ha, sedangkan detail dan konkritnya tanah yang menjadi area transmigrasi setelah adanya program/rencana dan pelaksanaan transmigrasi; -----

Belum ada kepastian/ketetapan bahwa tanah yang diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya berada ditengah di area yang dicadangkan untuk wilayah/area transmigrasi;-----



- b. Terhadap benar tidaknya/ada tidaknya tanah Para Penggugat aquo masih perlu dibuktikan oleh Para Penggugat namun hal tersebut bukanlah dasar/alasan untuk membatalkan KTUN objek gugatan;-----
2. Dalil gugatan Para Penggugat poin 4.2 adalah tidak benar oleh karena informasi dari Ketua BPD Desa Punaga (H. Sirajuddin Noto) bukanlah bagian/bukan dasar dari KTUN objek gugatan; -- Suatu gugatan harus didasari oleh kebenaran yang tegas/konkrit dari KTUN yang menjadi objek gugatan dan tidak seharusnya Para Penggugat mendasari gugatannya dari suatu informasi yang tidak akurat; -----
- Legal Standing Para Penggugat untuk menggugat haruslah jelas dan pasti dalam hubungannya dengan KTUN objek gugatan; ----
- Sepanjang KTUN objek gugatan tidak menegaskan bahwa tanah milik Para Penggugat berada diarea yang ditunjuk oleh KTUN objek gugatan maka jelas gugatan Para Penggugat tidak beralasan; -----
- Hal ini juga telah dijelaskan oleh Tergugat pada uraian Jawaban terdahulu pada bagian kepentingan (tentang tidak adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan); -----
3. Dalil gugatan Para Penggugat poin 4.3 tentang adanya KTUN Tergugat Nomor : 929/XI/Tahun 1999 Tanggal 22 Nopember 1999 dan KTUN objek gugatan sekarang tidak perlu ditanggapi karena demikianlah adanya; -----
4. Dalil gugatan Para Penggugat poin 4.4 sampai dengan poin 4.17 menyebutkan bahwa KTUN objek gugatan cacat prosedur;-----
- Dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar oleh karena: -
- a. Dalam KTUN objek gugatan sama sekali tidak disebutkan tanah siapa yang masuk areal KTUN objek gugatan;-----
- b. KTUN objek gugatan hanyalah perpanjangan dari SK Nomor: 929/XI/Tahun 1999 Tanggal 22 Nopember 1999 tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, sehingga dengan demikian prosedur yang dimaksud adalah prosedur saat dikeluarkannya SK Nomor : 929/XI/Tahun 1999 Tanggal 22 Nopember 1999 *a quo*;-----



Semua prosedur sebelum dikeluarkannya KTUN objek gugatan aquo telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Dalil gugatan Para Penggugat tentang ketidaksesuaian objek gugatan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Takalar (dalil gugatan poin 4.18 sampai dengan 4.22) adalah dalil yang tidak benar oleh karena objek dari KTUN objek gugatan bersesuaian dengan RTRW Kabupaten Takalar sebagaimana persetujuan Pemerintah Kabupaten Takalar; -----
6. Dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek gugatan cacat substansi (dalil gugatan poin 4.23 sampai dengan 4.29) adalah tidak benar oleh karena substansi bersesuaian dengan objek keputusan; -----
7. Dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN objek gugatan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (dalil gugatan poin 4.30 sampai dengan 4.37) adalah tidak benar oleh karena KTUN objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik; -----
8. Dalil gugatan Para Penggugat tentang permohonan penundaan (dalil gugatan poin 5.1 sampai dengan 5.5) adalah tidak benar dan sama sekali tidak beralasan sehingga layak jika dikesampingkan; -----

- V. Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan: -----
- “Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima; atau menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini”;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik, tanggal 13 Juni 2017, dan terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik, tanggal 20 Juni 2017, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnyamenunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18, dengan perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1431/V/TAHUN 2007, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, tanggal 7 Mei 2007; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 929/XI/Tahun 1999, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, tanggal 22 Nopember 1999; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/Desa Punaga, tanggal 15 Februari 2000, Surat Ukur Nomor : 00005/Punaga/1999, tanggal 26 Oktober 1999, luas 6.420 M² (Enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi) atas nama SUDDING BIN NAMBANG; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 81/Desa Punaga, tanggal 15 Februari 2000, Surat Ukur Nomor: 00024/Punaga/1999, tanggal 26 Oktober 1999, luas 5.851 M² (Lima ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama MUNTU BIN MARAHABANG; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Desa Punaga, tanggal 28 Desember 2002, Surat Ukur Nomor : 00084/Punaga/2002, tanggal 4 Desember 2002, luas 14.377 M² (Empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama RIFAL; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 25/Desa Punaga, tanggal 15 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor : 462/1994, tanggal 29 Desember 1994, luas 12.897 M²

Halaman 41 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



- (Dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama JALILU BIN SANO; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 90/Desa Punaga, tanggal 15 Februari 2000, Surat Ukur Nomor: 00033/Punaga/1999, tanggal 26 Oktober 1999, luas 4.643 M² (Empat ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama SAKARANG BIN SONDO; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi, surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 032/858/Disnakertrans, tanggal 09 Maret 2017, Perihal Klarifikasi Keabsahan SK. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1431/V/TAHUN 2007 Tgl. 7 Mei 2007 kepada Ketua BPD Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat dari Bupati Takalar Nomor: 100/837/PEM, tanggal 4 April 2017, Perihal Tanggapan Klarifikasi kepada Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Takalar; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari *print out*, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.246/MEN/2003 tanggal 18 November 2003 Tentang Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Data Desa Provinsi Sulawesi Selatan , Dihimpun oleh Biro Bina Dekonsentrasi Setda Sul-Sel Tahun 2003; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar: 1102.7305.031 Kecamatan Mangarabombang Dalam Angka : Mangarabombang District In Figures 2014; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari *print out*, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014-2018 Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Desa Punaga Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Desa Punaga Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2013-2018 Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar; --
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat dari Camat Mangarabombang selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah Sementara kepada 1. Para Kepala Desa/Lurah se Kecamatan Mangarabombang, 2. Para Ketua BPD se Kecamatan Mangarabombang Nomor : 109/MB/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 perihal Himbauan; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi dari *print out*, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-231/MEN/2002 tanggal 27 Desember 2002 Tentang Kriteria Usulan Program Penyiapan Pemukiman, Perpindahan Dan Penempatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Binaan Dalam Penyelenggaraan Ketrasmigrasian; -----
18. Bukti P-18 : *Ad Informandum*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli dipersidangan, masing-masing saksi fakta bernama : 1. M. KASIM, S.KEL., 2. H. SIRAJUDDIN NOTO dan 3. NAI LAIDI, dan 1 (satu) orang ahli bernama : Dr. ADNAN JAMAL, S.H., M.H.; --

1. Saksi Pertama Para Penggugat mengaku bernama M. KASIM, S.KEL., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar pekerjaan saksi adalah Wiraswasta dan juga sebagai Ketua BPD di Desa Laikang sejak Oktober 2012 dan sesuai dengan tupoksi bahwa BPD itu menampung aspirasi masyarakat, dan memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa kemudian ikut melakukan pengawasan anggaran desa; -----
 - Bahwa benar saksi yang pertama kali mengetahui adanya Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa sekitar akhir bulan Nopember 2016; -----
 - Bahwa saksi bawa fotokopi SK. Gubernur itu ke BPD Punaga tanggal 14 Maret 2017; -----

Halaman 43 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



- Bahwa tidak pernah ditunjukkan asli SK. Gubernur tersebut; -----
- Bahwa benar setelah saksi mendapatkan fotokopinya dari Pemprov, saksi pernah mensosialisasikan melalui rapat-rapat forum desa bahwa di Desa Laikang ada rencana untuk pencadangan transmigrasi; -----
- Bahwa sesuai data yang ada di Laikang itu, ada tanah yang sudah bersertipikat, ada tanah rincik dan ada tanah garapan tetapi secara keseluruhan melalui Sismiop 2010 sudah diterbitkan SPPTnya, terkait dengan sertifikat warga disana lebih banyak menggunakan program pemerintah yaitu Prona; -----
- Bahwa saksi menetap di Desa Laikang tahun 2003, namun sebelumnya bolak balik karena kuliah di Makassar dan saksi kebanyakan di Makassar; -----
- Bahwa sebelum saksi menjabat Ketua BPD di Desa Laikang, saksi lebih banyak menjadi fasilitator Desa; -----
- Bahwa benar ketika saksi mendengar bahwa teman-teman di Desa Punaga sudah menempuh jalur hukum, kami di Desa Laikang menunggu setelah selesai kemudian kami juga menempuh jalur hukum; -----
- Bahwa keputusan Gubernur itu kalau yang saksi pernah lihat ada 2 kali, ada yang hanya berlaku 2 tahun dan ada juga yang tidak ada masa berlakunya yaitu yang tahun 2007; -----
- Bahwa kalau sepengetahuan saksi, saksi melihat ada rumah-rumah yang dibangun diatas lahannya sendiri; -----
- Bahwa benar program pemerintah, tetapi penyedia lahannya masing-masing warga setempat; -----
- Bahwa tidak ada keputusan Gubernur mengenai pembangunan rumah diatas lahannya sendiri; -----
- Bahwa setahu saksi program pemerintah itu di Desa Laikang pada tahun 2003;
- Bahwa rumah-rumah yang dibangun sekarang ini tidak ada satupun rumah yang berdiri dan sudah rata dengan tanah; -----
- Bahwa rumah itu diperuntukkan semacam program beda rumah, yaitu program pemerintah yang ditawarkan kepada penduduk setempat; -----

Halaman 44 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa yang membawa program ini adalah dari Dinas Transmigrasi, namun saksi tidak paham apakah program itu untuk transmigrasi atau untuk penduduk, tapi setahu saksi itu dipakai untuk penduduk; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang dari luar Laikang dan Punaga datang ke Laikang untuk mengikuti program transmigrasi, karena waktu itu dibahas bahwa ini adalah program lokal; -----
- Bahwa rumah-rumah yang didirikan oleh Dinas Transmigrasi kalau di Laikang ada yang berderet didepan pemukiman warga dan tidak terpisah dari pemukiman warga atau bercampur dengan rumah-rumah warga dan terpisah dengan rumah yang lain; -----
- Bahwa bangunan rumah itu terbuat dari papan yang dibuat semacam dinding kemudian diberi atap; -----
- Bahwa sekitar tahun 2003-2004 program itu di Desa Laikang dan saksi tidak ikut dalam program itu, namun ada keluarga saksi yang ikut dalam program itu tapi dusunnya agak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja bahwa ada program transmigrasi sewaktu saksi menjadi fasilitator pembangunan wilayah pesisir proyek dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar; -----
- Bahwa tidak ada warga Laikang yang keberatan dengan proyek transmigrasi ini, karena mereka membuat rumah diatas lahannya sendiri; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Desa Laikang dulunya adalah tanah adat atau tanah negara; -----
- Bahwa kalau saksi tidak melihat mereka punya kantor di Laikang, kalau dulu pernah ada plang Dinas Transmigrasi dan betul mereka berkantor di Laikang tapi jarang lihat orangnya; -----
- Bahwa betul saksi tahu bahwa tata ruang Kabupaten Takalar khusus Desa Laikang diperuntukkan sebagai kawasan Industri dan Pariwisata; -----
- Bahwa dampak kawasan Industri dan Pariwisata terhadap warga Desa Laikang sepanjang dikelola dengan baik saksi kira lebih banyak dampak positifnya dari sisi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi pengangguran di desa saksi; -----

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah memberitahukan kepada Para Penggugat secara langsung mengenai SK. Gubernur tersebut hanya waktu itu sekitar Desember 2016 saksi berdiskusi sesama warga Para Penggugat tidak ada hadir; -----
- Bahwa luas Desa Laikang berdasarkan data tanah kurang lebih 1.900 Ha, tapi yang berdasarkan ukuran dari BPN atau DHKP kurang lebih 1.358 Ha; -----
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua BPD saksi tidak pernah mendapatkan dokumen atau arsip didesa terkait soal usulan-usulan untuk kepentingan pembangunan pemukiman transmigrasi di Desa Laikang; -----
- Bahwa selama tahun 2003 sampai tahun 2007 tidak pernah dari BPN datang melakukan pengukuran untuk pembangunan kawasan transmigrasi; -----
- Bahwa sewaktu lahan warga masyarakat dibuatkan pemukiman kalau prosesnya mungkin Kepala Desa yang tahu, saksi kaitannya dengan informasi saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa pembangunan pemukiman itu dilakukan, lagi sementara dibangun saksi menetap; -----
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua BPD Desa Laikang tidak pernah ada sosialisasi kegiatan dari Nakertrans kepada pemerintah desa; -----
- Bahwa jalan yang dibangun diareal Para Penggugat adalah untuk program pemerintah Kabupaten Takalar dan dibangun tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada ganti rugi khususnya warga Desa Laikang yang dibangun rumah; -----
- Bahwa dari tahun 2003 sampai masuk 2007 tidak pernah ada sosialisasi, dan SK tahun 1999 saksi tahu setelah ada jawaban dari Pemprov bahwa SK 2007 muncul karena ada perbaikan SK sebelumnya; -----
- Bahwa khusus diwilayah Desa Laikang perkampungannya sudah sejak lama dan sejarah Laikang memang jauh lebih duluan dari sejarah Takalar dan rumah yang dibangun menyangkut dari rumah yang sudah ada warganya, jadi kesimpulannya bahwa memang jauh lebih duluan masyarakat disana bermukim baru kemudian program ini masuk ke desa; -----

Halaman 46 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul tahun 2003 sudah Kepala Desa dan waktu itu bukan lagi LKMD tetapi sudah BPD; -----
- Bahwa tidak pernah ada penyerahan areal lokasi dalam bentuk tertulis bahwa seluruh Desa Laikang diserahkan ke Dinas Transmigrasi; -----
- Bahwa tahun 2003 tidak ada kawasan hutan lindung di Desa Laikang; -----
- Bahwa betul saksi pernah menghadap ke BPN dan menanyakan apakah ada hak pengelolaan kawasan transmigrasi diseluruh desa dan dijawab oleh BPN bahwa memang pernah membuat tetapi tidak pernah disetujui oleh BPN karena tidak memenuhi syarat; ---
- Bahwa betul SK.1431 jauh lebih banyak masyarakat Laikang yang belum mengetahui dan setelah mengetahui adanya SK.1431 tersebut ada upaya masyarakat melakukan langkah-langkah yang terkait dengan pemahaman mereka; -----
- Bahwa betul masyarakat merasa khawatir setelah mengetahui SK tersebut, apalagi adanya surat edaran Pak Camat; -----
- Bahwa untuk mengurus sertifikat memang ada beberapa dokumen yang dipersyaratkan oleh BPN namun saksi tidak terlalu paham dokumen tersebut; -----
- Bahwa betul ada surat edaran dari Camat tentang larangan melakukan transaksi jual beli lahan diatas lahan yang termuat dalam SK; -----
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai tahun 2017 ini tidak ada transmigrasi diluar Desa Laikang yang masuk ke Desa Laikang, orang lokal semuanya dan ada dari desa tetangga; -----
- Bahwa tidak ada surat keputusan penunjukan untuk warga Laikang saja; -----
- Bahwa karena ini tidak pernah dilihat sebelumnya sehingga saksi yakin tidak ada yang persoalkan masalah ini, nanti setelah drafnya dilihat saksi pertanyakan di BPD Punaga saksi mengetahui bahwa ada langkah hukum yang dilakukan oleh warga Punaga, kemudian saksi sampaikan kepada warga bahwa tunggu hasil dari teman-teman di Punaga; -----
- Bahwa terkait Keputusan Gubernur yang pertama tidak ada yang merasa keberatan waktu itu; -----

Halaman 47 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir tahun 2016 ada 2 orang yang bermasalah dan masalahnya ada kaitannya dengan SK. Gubernur; -----
 - Bahwa ke 2 orang ini adalah pejabat yaitu 1 pejabat Sekdes Laikang dan 1 dari pejabat Kecamatan Mangarabombang; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan sehingga mereka ini bermasalah, tapi katanya masih dalam proses; -----
 - Bahwa tanah-tanah di Laikang hampir semua dikelola namun peruntukannya ada yang dipakai untuk kebun dan ada yang dipakai untuk pengembalaan dan tidak ada yang tidak terurus; ----
 - Bahwa setahu saksi tidak ada warga Laikang yang sudah dilaporkan ke Polisi karena menjual aset; -----
2. Saksi Kedua Para Penggugat mengaku bernama H. SIRAJUDDIN NOTO, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi menjadi Ketua BPD Desa Punaga sejak 2012 sampai sekarang; -----
 - Bahwa benar saksi mengetahui adanya SK. Gubernur No.1431 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 14 Maret 2017 dari Ketua BPD Laikang yaitu Pak Kasim; -----
 - Bahwa benar pada saat itu ada lembaran yang diperlihatkan ke saksi; -----
 - Bahwa setelah saksi melihat fotokopi SK. Gubernur tersebut, yaitu pertama saksi sebagai pribadi sangat keberatan dengan adanya SK. Gubernur yang mengklaim tanah kami tersebut, kedua saksi selaku Ketua BPD memberitahu kepada warga masyarakat bahwa tanah di Desa kita ini di klaim oleh Gubernur, dan masyarakat saat itu heran; -----
 - Bahwa saksi selaku Ketua BPD tidak pernah bersurat ke Provinsi untuk menanyakan mengenai SK. Gubernur tersebut; -----
 - Bahwa lokasi saksi dengan lokasi tanah milik Para Penggugat agak jauh dan berada disebelah Utara dari lokasi tanah Para Penggugat; -----
 - Bahwa tanah saksi belum bersertipikat; -----
 - Bahwa benar saksi selaku Ketua BPD pernah membicarakan dengan Kepala Desa mengenai adanya SK. Gubernur tersebut; ---

Halaman 48 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima orang Penggugat ini tidak pernah bersurat ke BPN menanyakan soal ini; -----
- Bahwa disekitar area transmigrasi ada rumah-rumah disekitarnya, rumah itu sebagian dibangun sendiri oleh masyarakat sekitar dan rumah-rumah itu termasuk lokasi transmigrasi; -----
- Bahwa tanah yang dibangun rumah-rumah itu sebagian adalah tanah negara dan sebagian juga tanah yang bersertipikat yaitu tanah masyarakat; -----
- Bahwa dengan dibangunnya rumah-rumah diarea transmigrasi mungkin ada masyarakat yang keberatan karena setelah diberikan pemahaman dan sebagai hak pakai disitulah masyarakat menerima; -----
- Bahwa rumah-rumah itu pernah ditinggali orang transmigrasi, yaitu sebagian ada transmigrasi lokal dan sebagian juga ada transmigrasi dari pulau Jawa dan sekarang ini mereka tidak lagi menempati area itu karena orang-orang dari Jawa sekitar tahun 2005 mereka sudah meninggalkan lokasi dan mereka tidak satu tahun dilokasi itu karena airnya susah sampai sekarang; -----
- Bahwa benar lahan itu masih tergarap dan digarap oleh masyarakat sekitar yang merasa pemilik awal; -----
- Bahwa betul Para Penggugat ini punya tanah diarea lokasi itu, namun saksi tidak tahu persis yang mana tanahnya Rifal; -----
- Bahwa BPD tidak punya data tentang kepemilikan tanah selain dikelurahan, biasanya kalau ada sengketa antara warga baru kami tanyakan; -----
- Bahwa BPD tidak wajib mengetahui jika ada masyarakat yang akan membeli tanah diwilayah saksi, hanya Pak Desa dan Pak Dusun yang tahu; -----
- Bahwa jalan yang ada diarea transmigrasi diperuntukkan untuk warga Punaga dan dana untuk pembangunan jalan itu dari dana Desa; -----
- Bahwa tidak ada investor yang membangun jalan diwilayah itu; ----
- Bahwa jalan yang menuju ke tanahnya Sudding yang adalah PKT atau Proyek Kawasan Terpadu, kalau tahunnya saksi lupa, tapi setahu saksi bahwa sebelum ada program transmigrasi jalan itu sudah ada; -----

Halaman 49 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berul rumah-rumah yang dikelola dan ditempati transmigrasi masuk Desa Punaga; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah rumah transmigrasi itu; ----
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2003-2004 dibangun rumah-rumah transmigrasi itu dan yang membangun aalah dari Dinas Transmigrasu, namum saksi tidak tahu apakah dari Provinsi atau dari Kabupaten; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sosialisasi ke masyarakat terutama kepada pemilik lahan yang akan dibangun rumah sebelum rumah itu dibangun; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pembebasan terhadap tanah-tanah itu; -----
- Bahwa tidak pernah ada pembayaran ganti rugi terhadap tanah-tanah itu; -----
- Bahwa Desa Punaga tidak pernah menerima surat edaran dari Camat Mangarabombang yang isinya mengenai larangan untuk menjual tanah didaerah kawasan itu; -----
- Bahwa benar saksi mempunyai lahan ada lebih 10 titik dan ada tanah saksi yang dekat dengan kawasan transmigrasi yang sudah dibanguni rumah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pemerintah desa untuk disampaikan bahwa tanah saksi masuk kawasan transmigrasi dan tidak pernah ada sosialisasi langsung dari Kepala Desa; -----
- Bahwa tidak ada satupun tanah saksi yang bersertipikat, masih rincik semua; -----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua BPD di tahun 2012 sampai sekarang, saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu ada dokumen atau arsip tentang jejak transmigrasi yang tersimpan didesa; -----
- Bahwa pada saat tanahnya itu akan dibanguni rumah, pemilik tanah itu keberatan; -----
- Bahwa benar tahun 2003 di Punaga sudah Kepala Desa bukan Kepala Adat; -----
- Bahwa saksi sebagai warga masyarakat tidak pernah mengusulkan Desa Punaga sebagai kawasan pemukiman transmigrasi; -----

Halaman 50 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua BPD tahun 2012 tidak ada arsip atau inventaris dari Kepala Desa; -----
- Bahwa benar rencana tata ruang Desa Punaga dikhususkan sebagian ada kawasan wisata dan juga ada kawasan industri; ----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa satu Desa Punaga sudah diproses sertipikat hak pengelolaan oleh pemerintah Provinsi ataupun pemerintah Kabupaten; -----
- Bahwa sejak tahun 2006 atau 2007 tidak ada transmigrasi yang baru lagi masuk khusus di Desa Punaga; -----
- Bahwa tidak ada pembangunan pemukiman baru untuk transmigrasi sejak tahun 2007 sampai sekarang; -----
- Bahwa respon saksi dan masyarakat Desa Punaga sejak mengetahui adanya SK. Gubernur No. 1431 sangat keberatan; ----
- Bahwa setelah tahun 2007, tidak ada dari pihak pemerintah baik dari Provinsi maupun pemerintah Kabupaten yang melakukan tindakan dilokasi khususnya Desa Punaga terkait dengan persiapan mengenai transmigrasi; -----
- Bahwa alasan keberatan dari masyarakat dengan adanya SK. Gubernur No.1431, karena kenapa tiba-tiba muncul SK. Yang mengakui bahwa wilayah Punaga ada pencadangan transmigrasi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa tanah yang saksi miliki itu masuk pada pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi adalah kerugian materil sangat luar biasa, karena investor yang mau masuk diwilayah kami terkendala dengan adanya SK. Gubernur tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Penggugat ini memperoleh tanah dari mana dan tidak tahu ketika Para Penggugat waktu akan menerbitkan sertipikat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Penggugat sudah memiliki sertipikat; -----
- Bahwa belum ada kejadian investor terkendala dengan adanya objek gugatan hanya pemikiran saksi saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Desa lain sudah ada investor mau masuk tapi terkendala karena SK. Gubernur tersebut; -----
- Bahwa dengan SK. Gubernur, proses jual beli tanah di Desa Punaga terkendala; -----

Halaman 51 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak warga yang mensertipikatkan tanahnya berdasarkan alas hak rincik dan SPPT; -----
- Bahwa seperti masyarakat Desa Punaga berencana menjual tanahnya ke investor; -----
- Bahwa tanah milik saksi mau dijual ke investor kalau cocok harga;-----
- 3. Saksi Ketiga Para Penggugat bernama NAI LAIDI, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak 2001 sampai 2012 selama 2 periode;-----
- Bahwa benar sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa saksi mendapat gaji, namanya tunjangan tetapi tunjangannya sangat kecil yaitu Rp.150 ribu per bulan;-----
- Bahwa benar Desa Laikang punya tanah tetapi itu milik masyarakat desa dan dikelola oleh masyarakat saksi diberikan hak untuk mengelola tanah desa tersebut dan hasilnya untuk masyarakat yang mengelola; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK.Gubernur mengenai pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi khusus untuk Desa Laikang; -----
- Bahwa saksi tahu adanya SK.Gubernur tersebut nanti setelah adanya perkara ini baru saksi tahu sewaktu saksi menjadi saksi di PN. Takalar. transmigrasi itu memang ada tetapi terkait dengan kepemilikan lahan warga masyarakat tidak tahu; -----
- Bahwa benar Desa Laikang ada transmigrasi, tetapi sebatas pembinaan warga; -----
- Bahwa benar Desa Laikang ada peta blok desa tetapi sementara disita oleh Kejaksaan; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi diajukan menjadi saksi di PN. Takalar yang menjadi tersangkanya ada 3 orang yaitu Pak Kepala Desa, Pak Camat dan mantan Sekdes dan mereka ini ditetapkan setelah ada keputusan Gubernur tersebut; -----
- Bahwa saksi diperiksa jadi saksi di Pengadilan baru-baru ini kurang lebih 4 bulan yang lalu; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan BPD atau denga tokoh masyarakat di Laikang,tetapi setelah beredar SK.Gubernur ini baru masyarakat tahu; -----

Halaman 52 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam program transmigrasi ada pembangunan rumah dan rumah tersebut semuanya berjejer dan jumlahnya kurang lebih 100 rumah untuk Laikang tetapi kondisi rumah itu sekarang sudah mulai hancur karena kayu yang digunakan itu dimakan rayap; -----
- Bahwa warga yang tidak punya rumah dibangun rumah adalah warga lokal Takalar yaitu dari Galesong dan ada dari Barana; -----
- Bahwa mereka tidak punya tanah di Laikang tetapi keluarga mereka yang panggil ke Laikang; -----
- Bahwa rumah-rumah itu mulai dibangun tahun 2000 sampai tahun 2002 waktu saksi masih Kepala Dusun disalah satu dusun diwilayah Laikang yaitu di Dusun Okkoa; -----
- Bahwa dalam pembangunan rumah-rumah itu Kepala Desa tidak dilibatkan dan tidak tahu dari mana dana untuk membuat rumah-rumah itu; -----
- Bahwa benar luas tanah antara rumah yang satu dengan rumah yang satunya sama luasnya, ada 2 lahan yang diberikan kepada mereka yaitu pertama lahan untuk perumahan sebanyak 25 are dan kedua lahan untuk perkebunan sebanyak 50 are, jadi satu warga diberikan 75 are; -----
- Bahwa saksi tidak mendapat tanah seperti yang dibagikan itu karena saksi tidak setuju programnya saat itu; -----
- Bahwa warga Desa Laikang yang punya tanah diarea itu adalah Almarhum Sonda Dg. Tayang dan sekarang ini ditempati oleh anak-anaknya, karena tanahnya Sonda Dg. Tayang semuanya sudah bersertipikat; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Camat, Kepala Desa dan Sekdes diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi karena katanya korupsi terkait dengan jual beli lahan; -----
- Bahwa benar ada Kepala Desa yang jadi tersangka karena katanya ikut bertanda tangan dan dia sebagai Kepala Desa dari tahun 2012 sampai sekarang; -----
- Bahwa riwayat tanah di Desa Laikang adalah tanah rincik dan pada saat sesmiop buku rinciknya ditarik oleh Kantor Pajak; -----
- Bahwa fotokopi dari buku rincik itu tidak ada disimpan di Kantor Desa karena Kantor Desa pernah kebakaran sebelum periode saksi semua arsip Desa ikut terbakar; -----

Halaman 53 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus transmigrasi adalah orang transmigrasi, kalau Ka UPT nya saksi lupa namanya tetapi pegawainya bernama Sudarman; -----
- Bahwa benar selama saksi sebagai Kepala Desa ada warga Desa yang memohon sertipikat; -----
- Bahwa biaya untuk pembuatan sertipikat di wilayah saksi antara 2,5 juta sampai 3 juta; -----
- Bahwa buku tentang pemilik tanah di desa kalau sekarang saksi tidak tahu apakah masih ada, tetapi sewaktu saksi masih Kepala Desa masih ada, namanya buku inventaris desa; -----
- Bahwa jika warga akan mendirikan rumah kalau rumah kayu tidak pakai IMB; -----
- Bahwa benar sewaktu masih aktif transmigrasi di desa itu fasilitas yang diberikan antara lain lauk pauk dan alat-alat pertanian; -----
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa tidak pernah Dinas Transmigrasi mengurus pembebasan lahan; -----
- Bahwa setelah adanya program transmigrasi ini dari catatan jumlah penduduk bertambah, tetapi 3 tahun kemudian berkurang lagi karena transmigran yang dari luar pada pulang semuanya dan tanah-tanah mereka ada yang diganti rugi dengan orang lain dengan transaksi di bawah tangan; -----
- Bahwa investor terbesar yang ada di Desa Laikang namanya Johan Wijaya, tapi tanah itu miliknya Jusuf Kalla dan letaknya persis diperbatasan Punaga dan Laikang; -----
- Bahwa benar saksi tahu Jusuf Kalla beli tanah dari pengusaha cina yang kebetulan bangkrut dan setahu saksi pengusaha cina itu dapat lahan dari masyarakat Desa Laikang sewaktu saksi belum menjadi Kepala Desa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada patok-patok tanah di lahan transmigrasi itu, baik program tahun 1999 maupun program tahun 2007; -----
- Bahwa tidak ada bedanya mana lahan transmigrasi dan mana lahan penduduk, hanya namanya saja membedakan, kalau yang di Laikang namanya SP.1 sedangkan yang di Punaga namanya SP.2; -----

Halaman 54 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatur pemberian lahan adalah dari Dinas Transmigrasi dan saksi tidak tahu apakah ada pengukuran pada saat pemberian lahan itu; -----
- Bahwa sewaktu saksi menjadi Kepala Desa, pembangunan rumah transmigrasi ada sebagian dalam proses dan ada sebagian sudah selesai bahkan sudah ditempati sebagian; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjukkan bahwa lokasi ini yang harus dibangun rumah-rumah transmigrasi; -----
- Bahwa lebih duluan kepemilikan Sonda Dg. Tayang dan yang lainnya terhadap tanah-tanah transmigrasi; -----
- Bahwa transmigrasi dalam membangun rumah-rumah itu tidak ada pembebasan lahan; -----
- Bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2001 ke tahun 2007 saksi tidak pernah dilibatkan atau dipanggil oleh pemerintah kabupaten untuk disosialisasikan bahwa lokasi ini akan dicadangkan kembali untuk kawasan transmigrasi; -----
- Bahwa diantara tahun 2001 sampai tahun 2007 saksi pernah membuat rencana pembangunan Desa karena setiap tahun dilakukan Musrembang Desa; -----
- Bahwa usulan dalam Musrembang Desa itu nanti kabupaten yang sesuaikan dan masukkan; -----
- Bahwa selama 6 tahun, saksi tidak pernah ikut rapat di pemerintah kabupaten yang membahas soal rencana tata ruang kabupaten, tapi kalau di kecamatan saksi biasa ikut karena setiap desa memaparkan hasil Musrembang Desanya; -----
- Bahwa pada saat ikut Musrembang di kecamatan saksi tidak pernah mendapatkan informasi bahwa wilayah saksi akan dicadangkan kembali untuk pemukiman transmigrasi; -----
- Bahwa selama menjabat Kepala Desa dari tahun 2002 sampai 2012, saksi tidak pernah bertanda tangan bahwa menyerahkan area lokasi seluruh Desa Laikang untuk pemukiman transmigrasi;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa tidak ada kawasan hutan di Desa Laikang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau melihat ada keputusan pencadangan area dari Bupati Takalar yang menjabat di tahun 2002 sampai tahun 2007; -----

Halaman 55 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat Kepala Desa saksi tidak pernah dengar bahwa Laikang itu rencana tata ruangnya diperuntukkan untuk apa; -
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau di Desa Laikang ada sertipikat hak pengelolaan yang dimiliki oleh Dinas Transmigrasi baik dari kabupaten maupun dari provinsi; -----
 - Bahwa seperti itu yang saksi pernah dengar bahwa mereka jadu tersangka karena diduga menjual lahan yang dianggap lahan negara karena ada keputusan Gubernur; -----
 - Bahwa setahu saksi luas Desa Laikang secara keseluruhan ada 2 versi, yaitu versi pertama kurang lebih 1.900 Ha dan versi kedua kurang lebih 1.300 Ha; -----
 - Bahwa kalau sekarang semuanya sudah ada SPPTnya kecuali jalanan, dan semua sudah bayar pajak; -----
 - Bahwa dengan adanya SK. Gubernur di Desa Laikang sekarang ini masyarakat di Desa Laikang malah marah; -----
 - Bahwa benar banyak investor yang masuk mau membeli lahan di Desa Laikang, karena Mangarabombang ini sudah masuk kawasan industri mandiri; -----
 - Bahwa benar masyarakat lebih senang untuk menjual ke investor, karena kalau dilihat dari segi ekonomi masyarakat bisa memanfaatkannya kalau investor masuk; -----
 - Bahwa saksi tidak berdiskusi dengan Pak Camat yang sekarang, tapi sementara Pak Camat bincang-bincang dengan orang saksi mendengar katanya ada orang yang membeli tanah di Laikang dan Punaga dan sudah diukur semua menurut sertipikatnya; -----
 - Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa alas hak dari mereka ada sertipikat, ada SPPT dan ada garapan; -----
 - Bahwa pertanahan sudah tidak mau mensertipikatkan karena adanya SK. Gubernur; -----
 - Bahwa setelah adanya program transmigrasi ada pembuatan jalan tetapi saksi tidak tahu apakah jalan itu transmigrasi yang buat; ----
4. Ahli Para Penggugat bernama Dr. ADNAN JAMAL, S.H., M.H. di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -
- Bahwa dalam Pasal 87 Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sewaktu pertama

Halaman 56 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali melihat Undang-Undang ini saya merasa heran karena kenapa menggunakan nomenklatur memaknai, yang membatalkan suatu keputusan adalah unsur peradilan, bagi saya ini adalah nomenklatur baru, oleh karena itu sepengetahuan saya bahwa pengertian dimaknai disini sama dengan dipertegas, bahwa mengenai berlaku tidaknya itu tidak berlaku, tetapi wajib diinterpretasi/ditafsirkan mengenai KTUN itu menjadi objek sengketa sebagaimana ketentuan di Pasal 87 UUAP; -----

- Bahwa unsur-unsur yang ada itu adalah 6 unsur, unsur yang baru itu yang menurut saya substansi karena terutama posisi legal standing, karena Indonesia masih menganut *actio popularis*; -----
- Bahwa kemudian yang kedua adalah mengenai finalitas, bagi saya finalitas disitu tidak dipisahkan diciri khas KTUN yaitu sifat akibat hukumnya (finalitasnya). Karena bagi saya finalitas atau akibat hukum itu adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan karena substansi dari finalitas atau akibat hukum persis sama yaitu adalah menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dituju oleh KTUN itu dan inilah penjelasan tentang memaknai sisi finalitas dan akibat hukum; -----
- Bahwa mengenai individual, sifat KTUNnya itu memang harus individual, tidak ada alasan legislator untuk menghilangkan unsur itu supaya membedakan non perseorangan yang menjadi ciri khas dari peraturan perundang-undangan, hanya saya melihat bahwa individual yang dimaksud itu adalah warga masyarakat; -----
- Bahwa oleh karena itu terjadi perdebatan dan saya pahami persis karena selalu diikuti semacam uji publik dan salah satunya kunci adalah karena persoalan individual, karena praktek di Indonesia selama ini sebelum adanya UU.AP tidak ada keseragaman pengertian individu karena secara teori dan praktek dikenal ada 2 pengertian yaitu pengertian individual dalam pengertian formil dan ada pengertian materil; -----
- Bahwa pada prinsipnya antara *regeling* dan *beschikking*, bahwa *regeling* adalah peraturan perundang-undangan sedangkan *beschikking* adalah penetapannya. Ciri khas peraturan perundang-undangan adalah abstrak tapi kalau kita melihat perkembangannya kalau kita lihat praktek ada juga bentuk konkrit seperti UU tentang APBN atau UU tentang pembentukan Kabupaten itu juga konkrit; -----

Halaman 57 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sekedar individual konkrit tapi ada juga individual abstrak karena sering kali prakteknya pada akhirnya peraturan perundang-undangan kadang kala diterjemahkan dalam praktek administrasi pemerintahan menjadi satu soal, tapi bagi saya kata kuncinya bahwa dia memenuhi unsur-unsur KTUN tidak bersifat umum dan dikenali dengan ciri-cirinya; -----
- Bahwa perbedaan mendasar antara keputusan dengan peraturan adalah: pertama, peraturan mengaturnya bersifat umum, sedangkan apapun namanya KTUN itu pasti individual. Sifat mengaturnya yaitu, satu mengatur umum dan satu mengatur khusus, yaitu unsur individual, karena berakibat langsung kepada kepentingan perseorangan; yang kedua ciri selanjutnya biasanya kalau lewat peraturan perundangan, kunci pengaturnya itu biasanya menggunakan pasal demi pasal dan normanya bersifat abstrak walaupun yang diatur itu konkrit, beda dengan KTUN yang konkret; sedangkan yang ketiga adalah peraturan dasarnya, bahwa ketika tidak ada wewenang maka peraturan perundangan tidak boleh dibentuk, dan ketika ada wewenang tidak boleh melimpahkan atau mendelegasikan wewenang nya itu kepada siapapun; -----
- Bahwa memang betul ada peraturan perundangan ada juga peraturan kebijakan, tetapi kalau peraturan kebijakan tidak ada peraturan dasarnya, makanya didalam peraturan perundangan itu termasuk KTUN aspek legalitasnya umum yaitu dasar pembentukannya peraturan perundang-undangan, sesuai dengan teori ilmu hukum, terbitnya KTUN harus berdasarkan peraturan dasarnya, dan kalau dia peraturan itu adalah peraturan kebijakan maka peraturan kebijakan tidak bisa diuji dengan peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa ketika ada perubahan kawasan, dari kawasan hutan berubah jadi kawasan pemukiman dilihat dulu peraturan dasarnya dan bentuk suratnya, apakah itu termasuk peraturan atau keputusan; -----
- Bahwa yang berhak menguji Perda perubahan dari kawasan pemukiman dirubah jadi kawasan pariwisata dan industri, kalau Perdanya tentu uji materil sedangkan kalau mengenaiawasannya

Halaman 58 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) karena sekarang ini baik pemukiman maupun industri dan kehutanan dan seterusnya semua merujuk ke RTRW; -----

- Bahwa apabila suatu kawasan sudah ditetapkan untuk tujuan tertentu didalam suatu peraturan perundang-undangan kalau peraturan dasarnya adalah Perda pasti mengikat umum dan pasti non individu, apalagi membaca UU. RTRW itu sangat kelihatan karena pasti ada Perdanya apalagi di UU. 22/2007 tentang Tata Ruang dan di Indonesia ini setiap Kabupaten/Kota sudah jelas ada petanya, jadi tinggal SK ini konkritnya untuk diperuntukkan apa; ---
- Bahwa tidak akan ada perubahan dan tidak mungkin bisa terjadi ada Perda yang terbentuk karena untuk merubah keputusan, walaupun keputusan itu sebetulnya bersifat *regeling*, karena Perda itu pasti menunjuk kepada peraturan dasar yang di atasnya, misalnya PP nya dan seterusnya; -----
- Bahwa dalam menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan transmigrasi sekarang ini khusus undang-undang yang membahas pembahasan regulasi tentang ketransmigrasian yaitu UU No. 29 Tahun 2009 sebagai perubahan dari UU No. 15 Tahun 1997 disana ada PP nya dan seterusnya dan ada Kepmen nya, dimana Kepmen itu mengatur tentang prosedur misalnya prosedur tentang tata cara pencadangan kawasan. Kepmen inilah karena mengikuti wewenang mendelegasikan maka Kepmen ini bersifat Regeling. Dan murni kelihatannya menggunakan nomenklatur keputusan, setelah Kepmen tidak ada lagi selanjutnya adalah sudah Beschikking; -----
- Bahwa kalau yang dimaksud adalah Kepmen 246/2003 termasuk adalah peraturan perundang-undangan, kenapa Kepmen karena belum ada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan biasa kita pelajari pada waktu itu adalah keputusan tetapi masih berisi regeling karena wajar karena belum ada undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan nanti tahun 2004; -----
- Bahwa kalau ciri-cirinya ada tahapan prosedur, ibaratnya kurang lebih sama dengan permohonan izin kalau muncul keputusan itu sudah dipastikan beschikking. Mengenai izin bahwa finalitas nya dilihat dari akibat hukumnya, kalau sudah berakibat hukum kepada yang dituju yang disana, inilah semangat UUAP; -----



- Bahwa dalam konteks misalnya dikaitkan dengan sisi finalitasnya, karena tidak mungkin itu peraturan perundang-undangan berkategori suatu keputusan kalau misalnya masih memerlukan persetujuan, apalagi ada usulan dari bawah. Kalau *beschikking* ada proses dari bawah kalau peraturan pasti dari atas karena kewenangan sudah diseimbangkan cuma kadang kala yang membingungkan karena bersifat individualnya dan kelihatannya mengatur bersifat umum padahal abstrak. Inilah terjemahan sebetulnya individual dalam pengetahuan materil dan inilah salah satu semangatnya UUAP; -----
- Bahwa saya tidak berkapasitas menerangkan soal objek sengketa;
- Bahwa akibat hukum itu nyata dan potensial; -----
- Bahwa apakah *beschikking* itu bisa dikategorikan batal demi hukum atau dapat dibatalkan pertama mengenai Kepmen 246/2003 atau peraturan perundangan mengatur tentang prosedur dan kriteria penyerahan lokasi pemukiman sejak tahun 2003 sebelum ada UU Tata Ruang inilah peraturan yang terakhir dan tindak lanjut dari Kepmen ini adalah keputusan dan tidak ada lagi pendelegasian, oleh karena itu penetapan lokasi tersebut kalau merujuk dari Kepmen ini hampir dipastikan itu adalah berkategori keputusan bukan berkategori peraturan, apapun SK itu disesuaikan saja diperaturan dasarnya; -----
- Bahwa asas legalitas ini wajib dasar hukum pembuatan KTUN, sebetulnya kalau khusus untuk lokasi pencadangan apalagi muncul masalah khusus transmigrasi sebetulnya dari sisi faktualnya, kalau dari sisi faktualnya ada 2 masalah yaitu masalah KTUN, kalau cacat prosesur dan substansi dapat dibatalkan tetapi kalau cacat wewenang batal demi hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada dan sama juga di UU.AP; -----
- Bahwa kalau keputusan itu diperpanjang atau tidak, itu hanya berlaku diarea hukum administrasi negara, diciri peraturan perundangan tidak ada hanya dibeschikking inilah disurat keputusan ini dikenal bahwa ada perpanjangan masa berlaku, salah satu ciri bischikking itu adalah ditentukan waktu berlakunya, itulah yang menandakan bahwa objek tersebut adalah sebetulnya sebuah KTUN; -----

Halaman 60 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena masalah prosedur itu sangat normatif, yang jelas kalau peraturan dasarnya bentukan suatu prosedur misalnya tidak ada atau ada perpanjangan itu sangat normatif, jadi ketika tidak sesuai dengan peraturan dasarnya sementara prosedur yang harus diikuti tentu adalah cacat prosedur; -----
- Bahwa kalau melihat prasa ditetapkan dengan keputusan pencadangan areal dari Bupati itu adalah beschikking; -----
- Bahwa untuk mencari pemaknaan dari kapan pencadangan areal ditetapkan oleh Bupati atau Gubernur bisa dicari pencadangan itu diperaturan dasarnya kalau penunjukan penetapan pencadangan lokasi itu lintas kabupaten itu adalah wewenang provinsi; -----
- Bahwa kalau ternyata ada keputusan mengenai pencadangan areal tetapi lokasinya hanya dalam satu kabupaten kemudian dikeluarkan oleh Gubernur, kalau ada seperti itu dan merujuk dasar ketetapan hukum yang diperintahkan itu adalah cacat wewenang artinya administrasi itu sudah melampaui kewenangannya atau diluar wewengannya dan bisa seperti itu bisa tanpa wewenang, kalau seperti itu dia melakukan tindakan itu tanpa wewenang; -----
- Bahwa dalam hukum administrasi, akibat hukum dari KTUN yang dibuat melampaui wewenang atau bukan wewengannya adalah batal demi hukum dan keputusan ini dianggap tidak pernah ada; --
- Bahwa sifat putusan PTUN itu adalah ergaomnes berlaku mengikat umum; -----
- Bahwa kalau Perda tidak bisa membatalkan hanya dapat bertentangan atau tidak bertentangan karena lebih kuat, karena baik teori maupun secara normatif ya karena sebagai peraturan perundang-undangan kemudian bisa saja indikasi itu misalnya satu kawasan itu kawasan fiktif, makanya dalam konstruksi hukum itu saya mengikuti Vincent bahwa hukum Law of Saint; -----
- Bahwa dalam asas hukum administrasi khusus yang mengenai KTUN ada asas yang namanya asas daya guna, dipertauran perundang-undangan juga daya guna karena hukum itu harus berguna; -----
- Bahwa saya tidak mau mengatakan dibatalkan keseluruhan kalau ada keputusan itu bukan ditetapkan oleh yang berwenang atau melampaui wewenang, yang jelas baik teori maupun secara normatif cacat wewenang dan itu batal demi hukum; -----

Halaman 61 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saya tidak perlu pembatalan dari pengadilan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, karena yang disebut batal demi hukum dianggap tidak pernah ada; -----
- Bahwa perbedaan antara aspek prosedur dengan aspek substansi, sebetulnya aspek prosedur itu adalah mekanisme atau tata syarat untuk prosedur terbentuknya keputusan tapi yang dimaksud substansial adalah fakta yang ditunjuk oleh keputusan tersebut, misalnya ada tidak ada dan seterusnya yang kedua sesuai dengan isi atau peraturan dasarnya itulah yang dimaksud dengan fakta; -----
- Bahwa sebetulnya saat keputusan itu bersifat secara prosedur cacat tetapi harus dipertahankan, sebetulnya dapat dibatalkan itu ada 2 substansi, bisa juga oleh kewajibannya sendiri bisa juga adalah mekanisme; -----
- Bahwa secara otomatis dapat dibatalkan, kenapa menggunakan dapat dibatalkan karena berkepentingan atau berkorelasi karena ada juga keputusan yang menguntungkan makanya saya sependapat oleh legislator menggunakan nomenklatur dapat dibatalkan; -----
- Bahwa tidak perlu bantuan peraturan perundang-undangan untuk mengukur kapan harus diperpanjang suatu keputusan yang sudah dis jangka waktunya; -----
- Bahwa itu bukan diperpanjang, kalau di keputusan tidak disebut jangka waktunya dilanjut, itu sama dengan KTUN baru, apalagi ciri khas administrasi negara itu tertib; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1431/V/TAHUN 2007, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, tanggal 7 Mei 2007 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi, surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan kepada Sdr. Muh. Kasim, S.Kel. dkk Nomor : 1993/18-73/XII/2016, Tanggal 9 Desember 2016, Hal : Klarifikasi; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar Nomor : 595/457/TTKC-07/VII/2011, Tanggal 12 Juli 2011 Perihal Permohonan Pengukuran Lahan Transmigrasi Kabupaten Takalar; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi surat Pjs. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 595/387/PKT/VIII/2006, Tanggal 30 Agustus 2006 Perihal Perpanjangan SK Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi di Kabupaten Takalar; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pada tanggal 28 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Kesimpulan, tanggal 06 September 2017, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang berisi materi-materi tentang eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut di bawah ini; -----

Halaman 63 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh Para Penggugat, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi beserta sanggahan-sanggahannya, melainkan hanya pokok-pokoknya saja, eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut; -----
2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa/ lewat waktu; ----
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 1431/V/TAHUN 2007, tanggal 7 Mei 2007, mengatur secara umum mengenai kebijakan Pemerintah di Bidang Transmigrasi *ic* .Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Takalar meliputi wilayah Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang, dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Selatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat beralasan bahwa keputusan Tergugat mengatur secara umum mengenai kebijakan Pemerintah di bidang Transmigrasi *ic* Pencadangan untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Kabupaten Takalar, tidak bersifat konkrit, tidak bersifat individual, serta tidak final; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut, Tergugat memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Repliknya, tanggal 13 Juni 2017, menyatakan menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa adalah keputusan yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan belum bersifat konkrit, tidak individual, dan belum final, sehingga PTUN Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah keliru memaknai manakah keputusan yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan manakah keputusan yang bersifat penetapan administratif (*beschikking*); -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa telah final dan telah bersifat individual; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1431/V/TAHUN 2007, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, tanggal 7 Mei 2007, Khusus Pada Nomor Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang" (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1/objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yang pada pokoknya bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----

Menimbang, bahwa Priatmanto Abdullah (2013: 349) menyatakan: " terhadap fungsi peratun dalam penyelenggaraan negara, adanya berbagai pembatasan yang sangat ketat dan mempersempit kompetensi absolut Peratun, ini membawa pengaruh yang merugikan bagi masyarakat pencari keadilan, terutama dalam bentuk terbatasnya akses dan diskriminasi bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan dalam upaya memperoleh perlindungan Hukum dan keadilan melalui Pengadilan TUN. Hak untuk memperoleh Perlindungan Hukum dan keadilan adalah Hak asasi setiap orang atau warga negara yang diakui secara Universal berdasarkan Piagam PBB (*Universal Declaration of Human Right*) 10 Desember 1948 serta didalam konstitusi negara kita Undang-Undang Dasar 1945"; -----

Menimbang, bahwa menurut Yos Johan Utama (2006:319), PTUN di Indonesia lahir pada zaman orde baru, jaman dimana kekuasaan eksekutif begitu besarnya. Dalam kajian sosiologi hukum, kehadiran PTUN menjadi sesuatu hal yang benar-benar mengherankan. Logika hukum yang dipakai penguasa tentu berusaha untuk menekan sampai sekecil mungkin gangguan terhadap kekuasaannya. PTUN jelas merupakan akses bagi warga negara yang sangat mungkin akan mengganggu penguasa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara gramatikal ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, dapat melahirkan 2 penafsiran yang berbeda yaitu: -----

- 1) Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yaitu Peraturan yang diterbitkan berdasarkan kebijakan; -----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini. Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum adalah Peraturan Kebijakan yaitu suatu peraturan yang diterbitkan berdasarkan kebijakan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Peraturan Kebijakan; -----

Menimbang, bahwa menurut Bagir Manan (1994;16-17), ciri-ciri *beleidsregel* adalah bahwa *beleidsregel* bukan peraturan perundang-undangan, dibuat berdasarkan *freis ermessen*, asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) tidak dapat dilakukan karena memang bukan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar, pengujian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam praktek dapat berbentuk berbagai dan jenis aturan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon (1993;152), hakekat *beleidsregel* adalah merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis, berfungsi

Halaman 66 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, karenanya tidak boleh merubah, bertentangan atau menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebut juga sebagai perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*) atau hukum bayangan (*spiegelrecht*), *beleidsregel* tidak memiliki payung hukum, dasar hukumnya menggunakan *good governance* atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, *beleidsregel* merupakan suatu peraturan yang diterbitkan berdasarkan kebijakan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai standar operasional untuk pelaksanaan kewenangannya, sehingga sebagai peraturan maka *beleidsregel* mengikat secara umum, bersifat abstrak-umum serta berlaku terus menerus (*dauerhaftig*);

Menimbang, bahwa dalam A. Ridwan Halim (2011:131) dijelaskan bahwa perkataan sifat Umum-abstrak dicirikan oleh unsur-unsur yaitu: -----

- 1) *Tijd (een regel geldt niet slechts op een moment)*. Waktu (tidak hanya berlaku pada saat tertentu); -----
- 2) *Plaats (een regel geldt niet slechts op een plaats)*. Tempat (tidak hanya berlaku pada tempat tertentu); -----
- 3) *Person (een regel geldt niet slechts voor bepaalde person)*; Orang (tidak hanya berlaku pada orang tertentu); dan; -----
- 4) *Rechtsfeit (een regel geldt niet voor een enkel rechtsfeit, maar voor rechtsfeiten die herhaalbaar zijn, dat wil zeggen zich telkens voor kunnen doen)*. Fakta hukum (tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu, tetapi untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang, dengan kata lain untuk perbuatan yang berulang-ulang);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1431/V/TAHUN 2007, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, tanggal 7 Mei 2007, Khusus Pada Nomor Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang". (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1): -----

Menimbang, bahwa penyebutan Kecamatan Mangarabombang artinya adalah suatu Kecamatan dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Takalar. Hal mana tidak dipertentangkan oleh para pihak dan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Desa Laikang dan Desa Punaga berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Mangarabombang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa objek sengketa tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa telah menyebutkan tempat tertentu yaitu diantaranya menyebutkan 2 (dua) Desa dari antara beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Mangarabombang dan tujuan diterbitkannya objek sengketa yaitu sebagai lokasi transmigrasi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena isi objek sengketa bukanlah norma umum tentang standar operasional pelaksanaan transmigrasi, namun secara konkrit dan tegas menyebutkan maksud dan tujuan diterbitkannya objek sengketa berupa persetujuan penunjukan lokasi cadangan Transmigrasi, serta telah menunjukkan lokasi/tempat tertentu yaitu wilayah Pemerintahan Desa Punaga dan Desa Laikang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai suatu peraturan Kebijakan (*beleidsregel*). Dengan demikian objek sengketa tidak termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa masih bersifat abstrak, oleh karena hanya menunjuk areal/lokasi tanah pada suatu Kecamatan tanpa menyebut nama-nama orang yang terkena termasuk Para Penggugat pada areal/lokasi tanah baik pada induk KTUN objek sengketa maupun pada lampiran KTUN objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa KTUN objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat atau orang-orang tertentu tetapi masih bersifat umum, sebagaimana diktum kesatu dan kedua, "Diktum kesatu hanya menyebutkan kampung, kecamatan serta keseluruhan luas tanah di Kampung, Kecamatan bersangkutan"; "Diktum kedua menyebutkan bahwa apabila areal tanah dicadangkan ternyata terdapat areal Kawasan Hutan, maka Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar terlebih dahulu mengajukan permohonan pelepasan areal Kawasan Hutan kepada Departemen Kehutanan dan apabila terdapat tanah milik warga masyarakat maka Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar wajib melakukan pelepasan hak dari para pemegang hak atas tanah tersebut dengan cara musyawarah untuk penyelesaian tuntas", terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1

Halaman 68 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya patutlah dipertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa telah menunjukkan luas tanah pada lokasi/tempat tertentu yaitu wilayah Desa Punaga dan Desa Laikang, sehingga objek sengketa telah memuat sifat konkret, yang walaupun tidak menyebutkan satu-persatu individu yang dituju langsung, tetapi akan bersifat individual ketika bersentuhan dengan kepentingan individu-individu yang memiliki tanah di areal tersebut yang merasa keberatan atas penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kualifikasi objek sengketa sebagai keputusan yang bersifat umum tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah diterbitkan secara tertulis dan menyebutkan secara tegas lokasi Desa yang dituju, dan faktanya di atas lokasi tersebut terdapat kepemilikan yang sah atas tanah dari Para Penggugat yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah sebagaimana Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7, yang mana Para Penggugat keberatan atas objek sengketa *a quo*, maka secara materil objek sengketa telah bersifat konkret dan individual, sehingga alasan Tergugat yang menyatakan objek sengketa belum bersifat konkret dan belum individual tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Akibat hukum hanya timbul bagi Para Penggugat apabila setelah dilakukan inventarisasi pada areal transmigrasi, ternyata di areal tersebut ada tanah milik Para Penggugat atau orang lain sebagaimana diktum kedua KTUN objek sengketa, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa teori *adequat* dari Von Kries (dalam Andi Hamzah 2008;171), menyatakan bahwa suatu peristiwa adalah sebab dari suatu akibat, kalau menurut pengalaman umum manusia, seorang manusia normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya memperhitungkan kemungkinan bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat seperti itu. Selanjutnya Van der Grinten menambahkan bahwa kerugian dapat diduga atau tidak dapat diduga sebenarnya bukan merupakan bagian dari teori adekuat, karena istilah adekuat berarti memenuhi harapan atau cocok dengan yang secara wajar dapat diduga menimbulkan akibat yang disebabkan oleh faktor yang secara yuridis relevan, yakni yang dapat menimbulkan akibat itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran atas suatu akibat hukum dari suatu peristiwa hukum adalah adanya hubungan hukum antara suatu kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum. Terhadap kerugian tersebut seharusnya sudah dapat diperhitungkan sebelum suatu peristiwa hukum terjadi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tersebutnya Para Penggugat sebagai Pihak yang akan mengalami akibat hukum atas objek sengketa adalah karena ketidaksempurnaan objek sengketa, maka dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa KTUN objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena Tergugat belum melakukan inventarisasi pada areal transmigrasi termasuk belum adanya data adanya tanah milik Para Penggugat atau orang lain di areal tersebut, menurut Majelis Hakim alasan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat bahwa objek sengketa termasuk sebagai kebijakan, maka keputusan tersebut sudah bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atasannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa belum final tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) jo. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa pasca upaya administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara. Hal mana ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan yang pada pokoknya bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 70 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah ditegaskan bahwa setiap keputusan tata usaha menjadi menjadi kewenangan Pengadilan, dengan demikian baik keputusan tata usaha negara yang konkrit, individual, final, keputusan berupa *beleidsregel*, keputusan tata usaha negara yang bersifat umum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang Penggugat dirugikan dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan lain yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; --

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa masih berlaku sampai dengan gugatan ini diajukan dan kerugian akibat terbitnya objek sengketa masih dirasakan oleh Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bagian dari dasar pengujian objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan alasan bahwa KTUN objek sengketa berupa pengaturan yang bersifat umum, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

2. Eksepsi Tenggang Waktu;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya baru mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* pada tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 032/858/Dinakertrans melalui H. Sirajuddin Noto;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Mei 2007, yang berarti sudah \pm 10 tahun barulah diajukan gugatan, berselang waktu yang cukup lama barulah timbul gugatan dan Para Penggugat dengan beralasan KTUN tersebut baru diketahui pada tanggal 15 Maret 2017 melalui H. Sirajuddin Noto (Ketua BPD Desa Punaga) berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 71 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan. Surat Ketua BPD Desa Laikang yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 12 Januari 2017, tidak jelas apa yang melatarbelakangi sehingga meminta klarifikasi atas objek sengketa. Atas surat Ketua BPD Desa Laikang maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 9 Maret 2017 menjawab sebagai klarifikasi SK Gubernur Sulawesi Selatan *ic.* KTUN objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat mendalilkan bahwa yang menjadi pertanyaan ialah apakah benar pengetahuan Para Penggugat atas objek sengketa setelah ada jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas surat Ketua BPD Laikang, ataukah surat Ketua BPD Laikang *a quo* hanyalah sekedar proforma untuk menjustifikasi waktu pengetahuan Para Penggugat atas objek sengketa dengan menjadikan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menjadi titik tolak perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, agar supaya gugatan Para Penggugat tidak kadaluarsa; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan bahwa waktu pengetahuan Para Penggugat atas KTUN objek gugatan sesuai dalil gugatan sangat diragukan kebenarannya mengingat rentang waktu dikeluarkannya KTUN objek gugatan sudah \pm 10 tahun yang lalu, oleh karenanya pada dasarnya gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa; ---

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi atas nama H. Sirajuddin Noto menerangkan bahwa saksi mengetahui objek sengketa pada bulan Maret 2017 dari Ketua BPD Kelurahan Laikang, setelah mengetahui adanya objek sengketa selanjutnya saksi melakukan sosialisasi pada masyarakat Desa Punaga termasuk kepada Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi atas nama Muh. Kasim menerangkan bahwa saksi mengetahui awalnya objek sengketa berdasarkan informasi dari Camat Mangarabombang dan Sekdes Laikang yang ditahan di Rutan Makassar atas akibat dugaan korupsi penjualan lahan oleh masyarakat pemilik lahan di Desa Laikang. Atas Informasi tersebut selanjutnya Saksi mempertanyakannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi

Halaman 72 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Selatan dan mendapatkan jawaban secara lisan bahwa benar wilayah Punaga dan Laikang dicadangkan sebagai areal lokasi Pemukiman transmigrasi di wilayah Kabupaten Takalar. Selanjutnya saksi mengajukan surat tertulis dan atas Surat tersebut, Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan membenarkan adanya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa atas informasi tersebut melalui forum BPD se-Kabupaten Takalar dilakukan sosialisasi serta membuat surat pemberitahuan kepada Ketua BPD se-Kecamatan Mangarabombang; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang tenggang waktu, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* pada tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 032/858/Dinakertrans melalui H. Sirajuddin Noto, bersesuaian dengan keterangan saksi H. Sirajuddin Noto, dan tidak terbantahkan Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak terbukti, maka eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak cukup berasalan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

3. Eksepsi Kepentingan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa KTUN objek sengketa sama sekali tidak menyebutkan tanah milik Para Penggugat (jika benar ada tanah milik Para Penggugat). Oleh karena objek sengketa hanya menyebutkan jumlah luas tanah di Laikang dan Punaga \pm 3.806,25 Ha tanpa menyebutkan bahwa di areal tanah tersebut ada tanah Para Penggugat. Jikalaupun setelah dilakukan identifikasi tanah di areal tersebut ternyata ada tanah milik Para Penggugat, maka sesuai dengan KTUN objek sengketa pada diktum kedua hak Para Penggugat tetap diakui dan untuk hal tersebut tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat ketidakjelasan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan terhadap unsur kepentingan tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan pada pokoknya bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk menilai apakah seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat, khususnya dalam sengketa *a-quo* maka yang bersangkutan harus mempunyai hubungan hukum yang berakibat hukum pada kerugian Para Penggugat dengan terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa sebagai dasar kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* telah ditentukan bahwa Desa Laikang dan Desa Punaga yang terletak di Kecamatan Mangarabombang disetujui menjadi lokasi cadangan transmigrasi; -----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa merupakan perpanjangan dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 929/XI/Tahun 1999, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, tanggal 22 Nopember 1999 (*vide* Bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa terbitnya kedua Keputusan Gubernur tentang Pencadangan lahan tersebut berakibat hukum pada hubungan hukum terbitnya beberapa kebijakan yaitu pembangunan rumah untuk transmigran dan penempatan transmigran (keterangan Saksi an. Muh. Kasim dan Dg. Nai); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kebijakan yang terbit sebagai konsekuensi (akibat hukum) dari objek sengketa *a quo* ialah terbitnya surat dari Camat Mangarabombang selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah Sementara

Halaman 74 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 1. Para Kepala Desa/Lurah se Kecamatan Mangarabombang, 2. Para Ketua BPD se Kecamatan Mangarabombang Nomor : 109/MB/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, perihal: Himbauan, pada pokoknya bukti tersebut berupa larangan untuk mengadakan peralihan hak atas tanah (vide Bukti P-16) ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian kebijakan – kebijakan tersebut di atas, yaitu ditetapkan lokasi cadangan, dibangunnya rumah hunian transmigran, penempatan transmigran dan penerbitan sertifikat hak milik untuk tanah yang belum terdaftar, hal mana seharusnya diantara proses tersebut telah dilaksanakan proses *clear and clean* yaitu pembebasan tanah dan penerbitan sertifikat hak pengelolaan dan kepastian hukum bagi warga Desa Punaga dan Desa Laikang, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian peristiwa hukum tersebut tidak sistematis sehingga dapat menimbulkan kekuatiran dan ketidakpastian hak-hak warga kedua Desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya larangan untuk mengadakan transaksi tanah menegaskan bahwa disamping menimbulkan ketidakpastian hak-hak warga desa juga secara nyata telah membatasi pemegang hak atas tanah di kedua desa tersebut untuk menggunakan kewenangannya/haknya atas hak milik tanahnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, seluruh Penggugat adalah warga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang. Selanjutnya Para Penggugat menghadirkan alat bukti berupa Sertipikat Hak Milik atas Tanah di Desa Punaga sebagaimana Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah menimbulkan kekuatiran kepada warga Desa Punaga dan Laikang,, menimbulkan ketidakpastian atas sistem administrasi pemerintahan Desa, serta telah memberikan pembatasan hak warga Desa Punaga dan Desa Laikang untuk menggunakan kewenangan/haknya atas tanah miliknya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat sebagai bagian dari warga Desa Punaga dan sebagai Pemegang Hak Atas tanah yang terletak di Desa Punaga sudah berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan tidak cukup beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa; -----

Halaman 75 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



II. **DALAM POKOK SENGKETA;**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa mengandung cacat yuridis karena tidak berdasarkan usulan masyarakat dan Keputusan dari Bupati Takalar mengenai penyiapan lokasi pemukiman Transmigrasi sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.246/MEN/2003 Tentang Prosedur dan Kriteria Lokasi Pemukiman Transmigrasi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, dan Asas Profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawaban, tanggal 6 Juni 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa KTUN objek sengketa cacat prosedur, ketidaksesuaian objek sengketa dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Takalar, objek sengketa cacat substansi (dalil gugatan poin 4.23 sampai dengan 4.29) merupakan dalil-dalil yang tidak benar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN objek sengketa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (dalil gugatan poin 4.30 sampai dengan 4.37) adalah tidak benar oleh karena KTUN objek sengketa sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas legalitas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbit pada tahun 2007, maka pengujiannya dilakukan secara *ex-tunc* dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, secara garis besar mengatur bahwa proses pelaksanaan transmigrasi meliputi beberapa tahapan yaitu:-----



- Penetapan wilayah pengembangan transmigrasi (Pasal 18);-----
- Penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi (Pasal 23);----
- Pembangunan wilayah Transmigrasi (Pasal 22);-----
- Penyiapan pemukiman (Pasal 25);-----
- Informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis dan adat istiadat di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan/atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (Pasal 26);-----
- Seleksi Calon Transmigran (Pasal 27);-----
- Pendidikan dan Pelatihan Calon Transmigran (Pasal 29);-----
- Penempatan Transmigran (Pasal 30);-----
- Pembinaan masyarakat Transmigran dan pembinaan lingkungan (Pasal 32);-----
- Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah (Pasal 34);-----

Menimbang, bahwa dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Hal mana Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi mengatur bahwa: -----

- 1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kawasan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi; -----
- 2) Berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah, Menteri dapat menetapkan kawasan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi; -----
- 3) Pengalokasian kawasan dan persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dijelaskan: -----



- 1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kawasan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi; -----
- 2) Berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah, Menteri dapat menetapkan kawasan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi; -----
- 3) Pengalokasian kawasan dan persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah: -----
 - a. Pemerintah Daerah Tingkat II, apabila kawasan yang dialokasikan sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan; -----
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat I, apabila kawasan yang dialokasikan sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi berada dalam 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam satu propinsi Daerah Tingkat I; -----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa disebutkan bahwa Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1). Hal tersebut artinya seluruh lokasi yang disebutkan berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Takalar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat Bukti T-4, berupa Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 595/387/PKT/VIII/2006, tanggal 30 Agustus 2006, Perihal: Perpanjangan SK Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi di Kabupaten Takalar; hal tersebut membuktikan bahwa permohonan untuk terbitnya objek sengketa diusulkan Pjs. Kepala Dinas dan tidak berdasarkan penetapan dalam Peraturan Daerah Takalar. Hal mana selanjutnya berdasarkan bukti berupa Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012–2031 dibuktikan bahwa Wilayah Pemerintahan Desa Punaga dan Desa Laikang merupakan kawasan industri dan pariwisata (*vide* Bukti P-13); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persetujuan Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, ditetapkan oleh Gubernur dalam bentuk Surat Keputusan, sedangkan kewenangan untuk persetujuan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar dan semestinya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, maka Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan objek sengketa *a quo* tidak sah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang tidak sah ialah tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh yang tidak berwenang dan tidak mengikat sejak keputusan ditetapkan serta akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Penggugat mengenai penundaan atas pelaksanaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan Para Penggugat pada pokok sengketa, haruslah dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 79 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, khusus hanya bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya telah dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar putusan, tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jls.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI:** -----
- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya; -----
- II. DALAM POKOK SENGKETA:** -----
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1431/V/TAHUN 2007, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, tanggal 7 Mei 2007, Khusus Pada Nomor Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1431/V/TAHUN 2007, Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, tanggal 7 Mei 2007, Khusus Pada Nomor Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang;----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.826.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Halaman 80 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Kami JOKO SETIONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMKA MAWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAMKA MAWI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	235.000,-
4.	Biaya Peninjauan Lokasi	Rp.	3.500.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	3.826.000,-
(Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).			

Halaman 81 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.